

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PRAKTIK PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PROYEK PENGADAAN PEKERJAAN (Studi Kasus Putusan No:08/KPPU-L/2006)



Oleh

**HILMAH AENY A. RAHMAN
NIM B 111 06 109**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
MAKASSAR
2010**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PRAKTIK PERSEKONGKOLAN
TENDER DALAM PROYEK PENGADAAN PEKERJAAN**

(Studi kasus Putusan Perkara KPPU No. 08/KPPU-L/2006)

OLEH

HILMAH AENY A. RAHMAN

B 111 06 109

STUDI KASUS

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Bagian Hukum Keperdataan
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
MAKASSAR**

**PENGESAHAN SKRIPSI
(STUDI KASUS)**

**TINJAUAN HUKUM PRAKTIK PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM
PROYEK PENGADAAN PEKERJAAN**

(Studi Kasus Putusan No. 08/KPPU-L/2006)


Disusun dan diajukan oleh :

**HILMAH AENY A. RAHMAN
B 111 06 109**

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi
yang dibentuk dalam rangka penyelesaian
Studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 15 November 2010
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua,



**(Prof. Dr. Ahmadi Mru, S.H., M.H.)
NIP. 196106071986041003**


Sekretaris



**(Winner Sitorus, S.H., M.H., L.L.M.)
NIP. 196603261991031002**



**A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,**



**Prof. Dr. Ir. Abrar Salleng, S.H., M.H.
NIP. 19634191989031003**

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : HILMAH AENY A. RAHMAN
Nomor Induk : B111 06 109
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PRAKTIK
PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PROYEK
PENGADAAN PEKERJAAN (studi kasus putusan
nomor : 08/KPPU-L/2006)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, November 2010

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,


Prof. Dr. Ir. Abrar, S.H., M.H.
NIP. 196304191989031003



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN, KM.10
MAKASSAR 90245, TELEPON/FAKSIMILI: 0411-587219, E-MAIL: hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : HILMAH AENY A. RAHMAN
Nomor Pokok : B111 06 109
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PRAKTIK
PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM
PROYEK PENGADAAN PEKERJAAN (studi
kasus putusan nomor : 08/KPPU-L/2006)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 11 Oktober 2010

Pembimbing I,



(Prof. Dr. Almadi Miru, S.H., M.H.)
NIP. 196106071986011003

Pembimbing II,

(Wahner Sitorus, S.H., M.H., L.L.M.)
NIP. 196603261991031002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang senantiasa memberi petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Segegap kemampuan telah menulis curahkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Namun, sebagai manusia yang tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada keluargaku tercinta, yaitu kedua orang tua penulis, kepada Ayahanda Ir. H. Asaduddin Rahman dan Ibunda Hj. Kartini, S.Pd yang senantiasa merawat, mendidik, dan memberikan motivasi kepada penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang sejak kecil sampai saat ini. Kepada adik-adik penulis, Rizkal Hilmi AR, Ainul Ishma AR, dan Ainun Nida'a AR yang selama ini telah memberikan motivasi dan membantu penulis. Terima kasih banyak atas segala nasehat, cinta dan kasih yang selalu tercurahkan untuk penulis.

Terima kasih pula penulis haturkan kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin dan jajarannya.
2. Dekan dan segenap jajaran Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ketua bagian Hukum Keperdataan dan para dosen di bagian Hukum Keperdataan, serta dosen-dosen Fakultas Hukum Unhas.
4. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH.,MH., selaku pembimbing I dan Bapak Winner Sitorus, SH.,MH.,LLM., selaku pembimbing II yang telah bersedia membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Staf Akademik, Bagian Kemahasiswaan dan Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis.
6. Bapak dan Ibu di KPD KPPU Makassar atas segala bantuan dan motivasinya kepada penulis.
7. Kepada kedua orang tua Riska Ayu sahabat penulis Om Supriadi dan Tante Hurhayati atas segala bantuan, dukungan dan motivasinya kepada penulis.
8. Kepada Muh. Akbar Azis, SH dan keluarga, terima kasih atas dukungan, pengertian dan perhatian serta kesabaran dalam membimbing dan memberikan dukungan serta masukan kepada penulis.
9. Sahabat-sahabatku tersayang Riska Ayu M, Mumtaz Sariyya, Fitriani Salim.SH, Dian Reani Pratiwi dan A. Rina Febriana, SH, terima kasih banyak atas dukungan dan motivasi kalian selama ini untuk menemani penulis, dan tidak henti-hentinya memberikan bantuan serta masukan kepada penulis.

10. Teman-teman alumni SMP Negeri 03 Makassar dan SMA Kartika Chandra Kirana, terima kasih untuk dukungan dan motivasinya.
11. Keluarga Besar UKM Sepak Bola FH UH, Kakak Bazit SH, Muh. Ridwan, Kak Ono, Kak Ruda, Kak Damar SH, dan semua keluarga besar UKM Sepak Bola yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuan, kebersamaan, masukan dan motivasinya.
12. Teman-teman eksaminasi 06, terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.
13. Teman-teman seperjuangan, Ernawati SH, Kendy Triana Puspita SH, Nurul SH, Nurliana, Rani Maulinda, Haryati, terima kasih atas dukungan dan motivasinya kepada penulis.
14. Keluarga KKN Profesi 2009, Lokasi Polresta Makassar Barat atas segala kebersamaan serta dukungannya.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan motivasi, dukungan, sumbangan pemikiran, bantuan materi maupun non materi, penulis ucapkan terima kasih.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayahNya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Makassar, Oktober 2010

Penulis

ABSTRAK

HILMAH AENY A. RAHMAN (B11106109), Tinjauan Hukum Mengenai Kasus Nomor 08/KPPU-L/2006 tentang Persekongkolan Tender Dalam Proyek Pengadaan Pekerjaan (Studi Kasus : Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2006) dibawah bimbingan oleh Ahmadi Miru sebagai Pembimbing I dan Winner Sitorus sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dugaan persekongkolan yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia dengan PT Inspektindo Pratama berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu pada Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kota Makassar, yang dalam penulisan ini penulis mengambil data secara langsung dari sebuah penelitian yang dilakukan melalui wawancara serta berupa data lainnya yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan yaitu literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Berdasarkan analisis yuridis terhadap fakta dan data tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa pada tender ini diduga terjadi persekongkolan tender yang bersifat horizontal antara Terlapor I dan Terlapor II dengan adanya perjanjian kerjasama yang isinya bertujuan untuk mengatur dan mengupayakan Terlapor I sebagai pemenang tender. Dalam perjanjian kerjasama tersebut para pihak mengatur bahwa PT Surveyor Indonesia yang akan diupayakan untuk memenangkan tender NDT tersebut. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis bahwa telah terjadi kerjasama antara peserta tender dan terpilihnya salah satu peserta tender sebagai pemenang tender adalah hasil dari upaya pengaturan yang dilakukan oleh para peserta tender.

DAFTAR ISI



HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	8
1. Perjanjian yang dilarang	8
2. Kegiatan yang Dilarang	23
3. Posisi Dominan	33

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Persekongkolan dalam Tender	42
BAB III KASUS POSISI	48
A. Identitas Terlapor	48
B. Uraian Fakta	48
BAB IV PERUMUSAN INTISARI PUTUSAN.....	54
A. Identitas Terlapor	54
B. Praktek Persekongkolan	54
C. Dugaan Pelanggaran Pasal 22	
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	55
BAB V ANALISIS KASUS.....	60
BAB VI PENUTUP.....	83
1. Kesimpulan.....	83
2. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia usaha merupakan suatu dunia yang boleh dikatakan tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia lainnya turut terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini. Keterkaitan tersebut kadangkala tidak memberikan prioritas atas dunia usaha yang pada akhirnya membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu yang ada dan seringkali bahkan mengutamakan dunia usaha sehingga mengabaikan aturan-aturan yang telah ada.

Pesatnya perkembangan dunia usaha adakalanya tidak diimbangi dengan aturan-aturan atau rambu-rambu pengawas yang pada kenyataannya dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dunia usaha yang berkembang terlalu pesat sehingga meninggalkan rambu-rambu yang ada jelas tidak akan menguntungkan pada akhirnya. Fenomena yang demikian telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan antara pengambil keputusan dan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal inilah yang menjadi dasar sehingga pada tanggal 5 Maret 1999 oleh Pemerintah Republik Indonesia akhirnya mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat dalam suatu Undang-

undang, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Apabila kita melihat bagian konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat ditarik tiga tujuan umum yang hendak dicapai dengan penyusunan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini, yaitu :

1. Dalam konsideran tercantum tujuan yang sangat umum bahwa undang-undang ini ditujukan untuk mengarahkan pembangunan ekonomi kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa undang-undang ini untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara yang ikut serta dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa dalam iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya mekanisme ekonomi pasar secara wajar.
3. Bahwa undang-undang ini dimaksudkan untuk mencegah pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dengan cara mencegah timbulnya



praktek-praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya dengan harapan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, di mana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat. Untuk itu diperlukan aturan hukum yang pasti dan jelas yang mengatur larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat lainnya. Undang-Undang Anti Monopoli disamping mengikat pelaku usaha juga mengikat pemerintah untuk tidak mengeluarkan peraturan-peraturan yang bersifat memberikan kemudahan dan fasilitas istimewa kepada para pelaku usaha tertentu yang bersifat monopolistik. Akibatnya terjadilah iklim kompetisi yang tidak sehat dan pada akhirnya menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat.

Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Anti Monopoli tersebut, maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga pengawas dapat melakukan pemeriksaan dan sekaligus menetapkan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat yang dilakukan oleh seseorang atau pelaku usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif dan denda

kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam Undang-undang Anti Monopoli diatur tentang Perjanjian yang Dilarang, Kegiatan yang Dilarang, dan Posisi Dominan. Dalam undang-undang tersebut terdapat 10 macam perjanjian yang dilarang untuk dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain. Perjanjian-perjanjian yang dilarang dibuat tersebut dianggap sebagai praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Apabila perjanjian-perjanjian yang dilarang ini ternyata tetap dibuat oleh pelaku usaha, maka perjanjian yang demikian diancam batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada, karena yang dijadikan sebagai objek perjanjian adalah hal-hal yang tidak halal yang dilarang oleh undang-undang¹. Dalam Undang-Undang Anti Monopoli tersebut terdapat 6 macam kegiatan yang dilarang dan ada 4 macam bentuk kegiatan posisi yang dilarang.

Pada tahun 2006, KPPU telah mengeluarkan putusan terkait dengan persekongkolan tender yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia dengan PT Inspektindo Pratama. Dalam kasus tersebut kedua perusahaan yaitu PT Surveyor Indonesia dengan PT Inspektindo Pratama mengadakan perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama tersebut bertujuan untuk mengatur dan

¹ Rachamadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 40.

menentukan PT Surveyor Indonesia sebagai pemenang tender dan akan berperan sebagai *bidder* sedangkan PT Inspektindo Pratama berperan untuk mengatur komposisi harga penawaran sehingga diperoleh harga jual yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dalam putusan tersebut KPPU mengeluarkan pertimbangan bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia dengan PT Inspektindo Pratama yang bertujuan untuk mengatur dan memenangkan tender tersebut bukan merupakan tindakan persekongkolan tender karena perjanjian tersebut telah dibatalkan oleh PT Inspektindo Pratama yang kemudian diterima oleh PT Surveyor Indonesia. Tetapi bila ditinjau lebih jauh, perjanjian kerjasama tersebut baru dinyatakan diterima oleh PT Surveyor Indonesia satu hari setelah penyerahan dokumen penawaran, tapi pada kenyataannya KPPU mengeluarkan putusan bahwa antara PT Surveyor Indonesia dengan PT Inspektindo Pratama tidak terbukti melakukan praktek persekongkolan tender.

Salah satu Kegiatan yang Dilarang dalam Undang-Undang Anti Monopoli yaitu tentang persekongkolan dalam tender yang diatur dalam pasal 22 dimana persekongkolan tender merupakan kasus yang terbanyak ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengulas apakah antara PT Surveyor Indonesia dan PT Inspektindo Pratama terjadi

praktek persekongkolan tender yang bertujuan untuk mengatur dan memenangkan tender tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah pada uraian terdahulu, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Apakah telah terjadi persekongkolan tender yang dilakukan oleh PT. Surveyor Indonesia dengan PT. Inspektindo Pratama berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Agar dapat mengetahui apakah telah terjadi persekongkolan tender yang dilakukan oleh PT. Surveyor Indonesia dengan PT. Inspektindo Pratama berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap wawasan bagi pengembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha tidak sehat.
2. Diharapkan memberikan hasil yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan, maupun pedoman bagi pejabat dan pihak-pihak lain.
3. Sebagai penambah bahan bacaan bagi praktisi dan masyarakat dalam upaya memahami penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Untuk mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat seperti yang dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, Undang-Undang larangan praktek monopoli tersebut membuat tiga kategori tindakan-tindakan yang dilarang, yaitu *pertama*, perjanjian yang dilarang. *Kedua*, kegiatan yang dilarang, dan *Ketiga*, posisi dominan. Di dalam kategori "*perjanjian yang dilarang*" ditentukan ada sepuluh tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha, sedangkan untuk "*kegiatan yang dilarang*" ditentukan ada empat tindakan yang dilarang dan "*posisi dominan*" ditentukan ada tiga tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha.

1. Perjanjian yang Dilarang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksud dengan *perjanjian yang dilarang* adalah suatu perjanjian yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, dalam hal ini

pengertian perjanjian telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka (7) yang mengatur bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Berdasarkan pengertian dari perjanjian tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur perjanjian menurut konsepsi Undang-Undang Anti Monopoli yaitu sebagai berikut² :

1. Perjanjian terjadi karena adanya suatu perbuatan,
2. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha yang berkedudukan sebagai para pihak dalam perjanjian.
3. Bentuk perjanjiannya dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertulis.

Dalam KUHPerdara juga terdapat pengertian perjanjian yaitu pada Pasal 1313 KUHPerdara yang menentukan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara cakupannya terlalu luas. Perjanjian lahir karena ada persetujuan atau kesepakatan di antara para pihak, bukan persetujuan sepihak saja. Pengertian perbuatan di sini juga tidak terbatas, mencakup perbuatan secara sukarela dan perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian, baik KUHPerdara maupun Undang-Undang Anti Monopoli sama-sama merumuskan pengertian perjanjian dalam pengertian luas.

² *ibid*, hal. 37.

Dalam Undang-Undang Anti Monopoli yang menjadi subjek hukum didalam perjanjian tersebut adalah pelaku usaha. Pada Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Anti Monopoli yang dimaksud dengan *pelaku usaha* adalah "Setiap orang persorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi".

Berdasarkan perumusan dari pengertian pelaku usaha di atas subjek hukum di dalam perjanjian bisa berupa orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau bukan badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara. Badan usaha yang dimaksud di atas adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, badan usaha asing tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasalnya, hanya badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Demikian pula, baik Batang Tubuh maupun Penjelasan Undang-Undang Anti Monopoli tidak menjelaskan lebih lanjut apakah orang perseorangan di sini juga harus

berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia atau tidak³.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat beberapa perjanjian yang dilarang sebagai berikut :

a. Oligopoli

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Anti Monopoli yang dimaksud dengan perjanjian yang dilarang dalam bentuk oligopoli, yaitu :

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) jelaslah bahwa undang-undang hanya melarang oligopoli yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Anti Monopoli menjelaskan pengertian penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat tersebut, yaitu apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku

³ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 38.



usaha menguasai lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Anti Monopoli dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha dilarang mengadakan perjanjian secara bersama-sama untuk melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, karena perjanjian tersebut dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum⁴. Jadi berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jelaslah bahwa undang-undang hanya oligopoli yang dapat mengakibatkan praktek monopoli. Ini berarti sepanjang penguasaan produksi barang dan/atau jasa tersebut tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, maka usaha tersebut tidak dilarang oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 4 ini, perjanjian oligopoli dilarang apabila dapat merugikan persaingan, jadi bukan *per se illegal*. Hal ini menarik karena larangan oligopoli hanya dimasukkan dalam kategori perjanjian yang

⁴ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 43.

dilarang, yang dapat mempersempit cakupan larangan tersebut mengingat keterbatasan arti perjanjian⁵.

b. Penetapan Harga

Larangan tentang perjanjian penetapan harga diatur dalam Pasal 5, 6, 7, dan 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun perjanjian penetapan harga yang dilarang oleh undang-undang persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut⁶ :

a. Penetapan harga antar pelaku usaha

Penetapan harga (*price fixing*) antar pelaku usaha dilarang oleh Pasal 5 Undang-Undang Anti Monopoli sebab penetapan harga secara bersama-sama di kalangan pelaku usaha ini akan menyebabkan tidak berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya penawaran dan permintaan.

Akan tetapi undang-undang memberikan pengecualian terhadap larangan membuat perjanjian penetapan harga antar pelaku usaha ini yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu :

⁵ Ayudha D. Prayoga (et.al), 2000, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Proyek ELIPS, Jakarta, hlm. 78.

⁶ Munir Fuady, 1999, *Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 56-60.

a) dalam suatu usaha patungan, atau

b) didasarkan pada undang-undang yang berlaku.

b. Penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan atau jasa yang sama

Perjanjian yang berisikan penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan atau jasa yang sama dilarang oleh Pasal 6 Undang-Undang Anti Monopoli. Dalam hal ini yang dilarang adalah membuat perjanjian yang memberlakukan diskriminasi terhadap kedudukan konsumen yang satu dengan konsumen lainnya dengan jalan memberikan harga yang berbeda-beda terhadap barang/jasa yang sama. Diskriminasi harga baru layak dilarang oleh hukum anti monopoli manakala perbedaan harga terhadap konsumen yang satu dengan yang lainnya pada prinsipnya tidak merupakan refleksi dari perbedaan *marginal cost* yang dikeluarkan oleh pihak penjual tersebut.

c. Penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain

Larangan mengenai penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Larangan tersebut berlaku apabila penetapan harga di bawah harga pasar tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Larangan pembuatan perjanjian yang berisikan penetapan harga

barang atau jasa di bawah harga pasar dimaksudkan agar pihak pesaingnya tidak dirugikan karena barang atau jasanya tidak laku, padahal harga barang/jasanya sesuai dengan harga pasar. Apabila perjanjian yang menetapkan harga dibawah harga pasar ini tidak dilarang, maka pihak yang kurang kuat modalnya tentu tidak sanggup bersaing. Jadi, apabila pihak pesaing satu demi satu berguguran karena barangnya tidak laku, pihak yang membuat perjanjian tadi kembali menaikkan harga dengan sangat tinggi karena sudah tidak ada lagi persaingan dan hal ini pasti akan sangat merugikan pihak konsumen.

d. Penetapan harga jual kembali

Penetapan harga jual kembali dilarang oleh Pasal 8 Undang-Undang Anti Monopoli. Yang dimaksud dengan penetapan harga jual kembali adalah bahwa seorang pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya bahwa pihak pembeli barang/jasa tersebut tidak akan menjual atau memasok barang/jasa tersebut dibawah harga yang telah ditetapkan bersama karena sudah seharusnya pihak pembeli bebas untuk menetapkan harga dari barang/jasa yang sudah dibelinya sesuai dengan permintaan dan penawaran yang ada dipasar.

c. Pembagian Wilayah

Perjanjian melakukan pembagian wilayah juga dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli yang terdapat pada Pasal 9. Perjanjian ini dilarang karena pelaku usaha meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar. Membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar berarti membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang, jasa, atau barang dan jasa.

Agar dapat diterapkan larangan terhadap pelaku usaha yang melakukan perjanjian pembagian wilayah, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut⁷:

- 1) Dibuatnya suatu perjanjian (baik bersifat vertikal maupun horizontal),
- 2) Perjanjian tersebut dibuat dengan pelaku usaha pesaing,
- 3) Tujuannya adalah untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar,
- 4) Tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

d. Pemboikotan

Perjanjian untuk melakukan pemboikotan ini dilarang dalam Pasal 10 Undang-Undang Anti Monopoli. Pemboikotan ini merupakan perjanjian

⁷ *Ibid*, hal. 61.

horizontal antara pelaku usaha pesaing untuk menolak mengadakan hubungan dagang dengan pelaku usaha lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 dari Undang-Undang Anti Monopoli, sehubungan dengan perjanjian pemboikotan tersebut, paling tidak terdapat beberapa jenis perjanjian pemboikotan, antara lain⁸ :

- a. Perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha lain (pihak ketiga) untuk melakukan kegiatan usaha yang sama,
- b. Perjanjian yang bersifat menolak menjual setiap barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lain (pihak ketiga),
- c. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan/atau jasa dari pasar yang bersangkutan.

e. Kartel

Perjanjian dalam bentuk Kartel juga dilarang dalam Undang-Undang Anti Monopoli pada Pasal 11. Tujuan dari perjanjian kartel ini biasanya untuk mengawasi suatu produksi, penjualan, dan harga dari suatu produk barang dan/atau jasa tertentu. Biasanya melalui kartel ini anggota kartel tersebut dapat menetapkan harga atau syarat-syarat perdagangan lainnya untuk mengekang suatu persaingan sehingga hal ini dapat menguntungkan para anggota kartel yang bersangkutan.

⁸ Suyud Margono, 2000, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 93.

Dengan demikian, agar suatu perjanjian kartel dapat dikenakan larangan menurut Pasal 11 Undang-Undang Anti Monopoli, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut⁹ :

- 1) Adanya suatu perjanjian,
- 2) Perjanjian tersebut dilakukan dengan pelaku usaha pesaing,
- 3) Tujuannya untuk mempengaruhi harga,
- 4) Tindakan mempengaruhi harga dilakukan dengan jalan mengatur produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu,
- 5) Tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan curang.

f. Trust

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Anti Monopoli ditentukan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian trust. Berdasarkan Pasal 12 undang-undang tersebut, trust adalah perjanjian untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa.

⁹ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 64.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Anti Monopoli tentang perjanjian trust, maka trust dikualifikasikan sebagai perjanjian yang dilarang apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut¹⁰ :

- 1) Adanya suatu perjanjian.
- 2) Perjanjian tersebut dibuat dengan pelaku usaha lain.
- 3) Melalui perjanjian tersebut telah nyata-nyata dibuat suatu bentuk kerjasama melalui pembentukan usaha yang lebih besar.
- 4) Perusahaan-perusahaan yang merupakan anggota *trust* masih tetap eksis.
- 5) Tindakan perjanjian tersebut bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang atau jasa dan dapat diduga menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

g. Oligopsoni

Dalam Undang-Undang Anti Monopoli pelaku usaha dilarang membuat perjanjian oligopsoni yang diatur dalam Pasal 13. Perjanjian oligopsoni ini adalah perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar yang bersangkutan.

¹⁰ Suyud Margono, *op.cit.*, him. 95.

Dengan demikian, menurut Undang-Undang Anti Monopoli, perjanjian yang mengakibatkan oligopsoni dilarang jika atau setidaknya telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut¹¹ :

- 1) Adanya suatu perjanjian.
- 2) Perjanjian tersebut dibuat dengan pelaku usaha lain.
- 3) Perjanjian tersebut dibuat oleh 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha untuk menguasai pembelian ataupun penerimaan barang pasokan dan/atau jasa tertentu,
- 4) Penguasaan pasar tersebut ditentukan lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen).
- 5) Tujuan perjanjian agar harga di pasar dapat dikendalikan.
- 6) Dibuatnya perjanjian tersebut mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

h. Integrasi Vertikal

Pelaku usaha dilarang melakukan praktek integrasi vertikal yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Anti Monopoli tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu dimana setiap rangkaian produksi

¹¹ Suyud Margono, *op.cit.*, hlm. 96-97.

merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Adapun yang dimaksud dengan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi atau yang lazim disebut integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu¹².

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Anti Monopoli ini melarang suatu perjanjian yang mengatur integrasi vertikal dengan unsur-unsur tersebut di bawah ini¹³ :

- 1) Terdapat perjanjian.
- 2) Perjanjian tersebut dibuat dan dilakukan dengan pelaku usaha lain.
- 3) Produk tersebut termasuk serangkaian produksi hasil pengolahan atau proses lanjutan.
- 4) Melibatkan suatu produk dalam serangkaian proses produksi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 5) Pembuatan perjanjian dimana dapat mengakibatkan terjadinya persaingan curang dan mengakibatkan kerugian pada masyarakat konsumen.

¹² Hermansyah, 2008, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 36-37.

¹³ Suyud Margono, *op.cit.*, hlm. 98.

i. Perjanjian Tertutup

Dalam Undang-Undang Anti Monopoli Pasal 15 menentukan bahwa perjanjian tertutup termasuk perjanjian yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Anti monopoli mengatur :

- 1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau tempat tertentu.
- 2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang mengatur persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
- 3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga tertentu atas barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok :
 - a. harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
 - b. tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Pada prinsipnya seorang pelaku usaha bebas untuk menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli atau pemasok suatu produk di pasar sesuai dengan berlakunya hukum pasar. Karena itu, setiap perjanjian yang melanggar kebebasan tersebut bertentangan dengan hukum pasar dan dapat mengakibatkan timbulnya persaingan curang. Perjanjian yang dapat membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu untuk memilih sendiri pembeli, penjual atau pemasok disebut dengan istilah "Perjanjian Tertutup".

j. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Dalam Undang-Undang Anti Monopoli Pasal 16 pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri jika perjanjian tersebut dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal 16 Undang-Undang Anti Monopoli tersebut mengatur tentang :

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Dengan demikian, membuat perjanjian dengan pihak luar negeri sebenarnya sah-sah saja dan memang sudah menjadi praktek bisnis sehari-hari. Hanya yang dilarang adalah jika perjanjian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan bisnis yang tidak sehat¹⁴.

2. Kegiatan yang Dilarang

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak terdapat suatu definisi mengenai *kegiatan*. Namun demikian jika ditafsirkan secara *a' contrario* terhadap definisi perjanjian yang diberikan dalam undang-undang, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan *kegiatan* tersebut adalah tindakan atau perbuatan hukum "sepihak" yang

¹⁴ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 72.

dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa adanya keterkaitan hubungan (hukum) secara langsung dengan pelaku usaha atau kelompok usaha lainnya¹⁵.

Dalam Undang-Undang Anti Monopoli mulai dari Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 terdapat beberapa bentuk kegiatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu :

- 1) Monopoli (Pasal 17)
- 2) Monopsoni (Pasal 18)
- 3) Penguasaan Pasar (Pasal 19-21)
- 4) Persekongkolan (Pasal 22-24)

Berikut ini uraian dan penjelasan dari masing-masing *kegiatan* yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli tersebut, yaitu sebagai berikut :

a. Monopoli

Dalam Undang-Undang Anti Monopoli pada Pasal 1 angka 1 terdapat pengertian monopoli, yaitu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sementara dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih

¹⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 1999, Anti Monopoli, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.31.

pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dari ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Anti Monopoli dapat disimpulkan ternyata tidak semua kegiatan monopoli dilarang, hanya kegiatan monopoli yang memenuhi unsur dan kriteria yang disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Anti Monopoli saja yang dilarang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Pasal 17 Undang-Undang Anti Monopoli menyatakan :

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini apabila :
 - a) barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya, atau
 - b) mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama, atau
 - c) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Dengan demikian, agar suatu monopoli dapat dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut¹⁶:

- 1) Melakukan penguasaan produksi atas suatu produk.
- 2) Melakukan penguasaan atas pemasaran suatu produk.
- 3) Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli.
- 4) Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat.

Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dapat terjadi dengan cara yaitu *presumsi monopoli*. Yang dimaksud dengan *presumsi monopoli* bahwa oleh hukum dianggap telah terjadi suatu monopoli dan atau persaingan curang, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Sedangkan kriteria yang digunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya monopoli yang dilarang tersebut didasarkan pada¹⁷ :

- a) produk barang, jasa, atau barang dan jasa tersebut belum ada penggantinya (substitusinya).
- b) pelaku usaha lain sulit atau tidak dapat masuk ke dalam persaingan terhadap produk barang, jasa, atau barang dan jasa yang sama.

¹⁶ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 76.

¹⁷ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 69-70.

- c) pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar yang bersangkutan.
- d) satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar dari suatu jenis produk barang atau jasa tertentu.

Suatu kegiatan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa barulah tergolong pada kegiatan yang dilarang sepanjang memenuhi unsur-unsur dan kriteria monopoli yang terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang Anti Monopoli. Selain itu, jika pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha dapat membuktikan sebaliknya, yaitu kegiatan yang dilakukan tidak memenuhi unsur-unsur dan kriteria Pasal 17 Undang-Undang Anti Monopoli, maka pelaku usaha atau kelompok usaha tadi dengan sendirinya dapat terbebas dari kegiatan yang patut diduga atau dianggap sebagai monopoli.

b. Monopsoni

Dalam Undang-Undang Anti Monopoli diatur mengenai larangan kegiatan monopsoni. Pada prinsipnya monopsoni adalah menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam pasar yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 18.

Akibatnya pembeli tunggal tersebut dapat mengontrol dan menentukan, bahkan mengendalikan tingkat harga yang diinginkannya.

Dasar larangan kegiatan monopsoni ini dinyatakan dalam Pasal 18 Undang-Undang Anti Monopoli yang menentukan bahwa :

- (1) Pelaku usaha dilarang menguasai pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Anti Monopoli tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu kegiatan pelaku usaha akan dikatakan sebagai kegiatan monopsoni bila memenuhi persyaratan di bawah ini¹⁶ :

- a. Dilakukan oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha atau yang bertindak sebagai pembeli tunggal.
- b. Telah menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

¹⁶ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 73.

- c. Paling penting, kegiatan tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

c. Penguasaan Pasar

Dalam Undang-Undang Anti Monopoli ketentuan larangan terhadap kegiatan penguasaan pasar diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21. Undang-undang tersebut tidak memberikan pengertian tentang penguasaan pasar, yang ada hanya pengertian tentang pasar yang terdapat pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Anti Monopoli yaitu lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa.

1) Menolak atau Menghalangi Pelaku Usaha

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Anti Monopoli menentukan, Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berupa :

- a. Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.
- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu.

- c. Membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan.
- d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Undang-Undang Anti Monopoli juga melarang kegiatan jual rugi. Larangan praktek jual rugi ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Anti Monopoli yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

2) Melakukan Jual Rugi

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 tersebut, pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang, jasa atau barang dan jasa dengan cara menjual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah (dumping) dari harga produksi barang, jasa atau barang dan jasa sejenis dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pelaku usaha pesaingnya di pasar yang sama, kegiatan tersebut dengan sendirinya dapat mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.



3) Penetapan Biaya Secara Curang

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Anti Monopoli, menentukan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan curang dalam hal menetapkan suatu biaya produksi dan biaya lainnya yang merupakan komponen harga suatu produk. Penetapan biaya secara curang diatur dalam Undang-Undang Anti Monopoli Pasal 21 yang mengatur :

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dalam komponen harga barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Indikator yang ingin diatur pada Pasal 21 ini adalah bahwa biaya yang dimanipulasi serta kegiatan memanipulasi yang oleh Undang-Undang Anti Monopoli dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan yang dilarang, yakni sebagai berikut¹⁹ :

- a. Terdapat penetapan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi komponen harga barang dan/atau jasa.
- b. Terdapat indikasi kecurangan atau sifat manipulatif dalam menetapkan biaya produksi tersebut.
- c. Terjadi penguasaan pasar sehingga terjadi persaingan usaha tidak sehat.

¹⁹ Suyud Margono, *op.cit.*, hlm. 112.

d. Persekongkolan

Dalam Undang-Undang Anti Monopoli pelaku usaha juga dilarang melakukan kegiatan persekongkolan yang mengatasi atau menghalangi persaingan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Persekongkolan tender pada dasarnya adalah suatu bentuk perjanjian dan/atau perbuatan untuk mengatur tender agar dimenangkan oleh pelaku usaha atau kelompok usaha tertentu. Persekongkolan tender dapat menyebabkan harga yang tidak wajar (jauh) lebih tinggi disbanding kuantitas dan/atau kualitas produk yang diberikan. Pada persekongkolan tender biasanya juga terjadi korupsi, apabila pemberi tender terbesar umumnya adalah pemerintah. Tender adalah tawaran pengajuan harga untuk memborong suatu pekerjaan berupa pengadaan barang dan/atau penyediaan jasa²⁰.

Persekongkolan ini adalah kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-Undang Anti Monopoli, Pasal-pasal tersebut mengatur tentang :

²⁰ Suyud Margono, *op.cit.*, hlm. 113.

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 23

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 24

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi kurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Dari Pasal-pasal diatas jenis-jenis persekongkolan yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli adalah sebagai berikut :

- a. Persekongkolan untuk mengatur pemenang tender (Pasal 22).
- b. Persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan (Pasal 23).
- c. Persekongkolan untuk menghambat pasokan produk (Pasal 24).

3. Posisi Dominan

Ketentuan mengenai Larangan dalam Kegiatan Posisi Dominan diatur dalam Undang-Undang Anti Monopoli Pasal 25 sampai dengan Pasal 29. Sebab, mempunyai posisi dominan dapat juga mengakibatkan pihak yang mempunyai posisi dominan tersebut dapat dengan mudah menguasai pasar dan menetapkan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan kehendak pasar. Pengertian posisi dominan dikemukakan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Anti Monopoli yang menyatakan bahwa posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti dipasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap pelaku usaha mempunyai kemungkinan untuk menguasai pangsa pasar secara dominan, sehingga dirinya dianggap menduduki posisi dominan atas pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha lainnya yang menjadi pesaingnya dalam menguasai pasar, atau suatu posisi yang menempatkan pelaku usaha lebih tinggi atau paling tinggi diantara pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha lain yang menjadi pesaingnya dalam kaitan dengan kemampuan keuangan,

kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu, sehingga dirinya dianggap menduduki posisi dominan atas pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha lainnya yang menjadi pesaingnya²¹.

Bentuk-bentuk kegiatan posisi dominan yang dilarang diatur dalam Undang-Undang Anti Monopoli terdapat pada Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 terdapat 4 (empat) macam bentuk kegiatan posisi yang dilarang, yaitu :

1. Penyalahgunaan Posisi Dominan

Undang-Undang Nomor Anti Monopoli juga melarang pelaku usaha yang dianggap memiliki posisi dominan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Larangan tentang penyalahgunaan posisi dominan tersebut terdapat dalam Pasal 25 Undang-Undang Anti Monopoli yang mengatur :

- (1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk :
 - a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas.
 - b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi.
 - c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

²¹ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 84.

(2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat

(1) apabila :

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Sementara itu, yang dimaksud dengan syarat-syarat penghalang yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut²² :

- a. Penetapan syarat-syarat perdagangan untuk mencegah dan atau menghalang-halangi konsumen memperoleh produk yang bersaing, baik bersaing dari segi harga maupun mutunya.
- b. Membatasi pasar dari pengembangan ekonomi.
- c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan.

2. Jabatan Rangkap

Mempunyai jabatan rangkap dalam perusahaan juga memiliki potensi terhadap terjadinya praktek monopoli atau persaingan curang. Karena itu memiliki jabatan rangkap dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Anti Monopoli, yaitu :

²² Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 87.

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut :

- a. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama.
- b. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha.
- c. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu.

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Dari ketentuan Pasal 26 tersebut, agar dapat dikatakan bahwa suatu jabatan rangkap dapat dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli, antara lain sebagai berikut²³ :

1. Syarat minimum terdapat 2 (dua) perusahaan.
2. Seseorang mempunyai minimum 2 (dua) perusahaan.
3. Jabatan tersebut merupakan jabatan rangkap baik sebagai direksi maupun sebagai komisaris.
4. Syarat minimum dari dua perusahaan tersebut mempunyai salah satu hubungan bisnis, yaitu :
 - a. berada pada pasar yang bersangkutan.
 - b. berkaitan dengan bidang atau usaha tertentu.

²³ Suyud Margono, *op.cit.*, hlm. 129.

c. menguasai pangsa pasar atas produk tertentu secara bersama-sama.

5. Jabatan rangkap tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

3. Pemilikan Saham

Salah satu ketentuan mengenai posisi dominan yang dilarang dalam Undang-Undang Anti Monopoli adalah bentuk kepemilikan saham. Ketentuan tentang kepemilikan saham tersebut diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Anti Monopoli tersebut. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Anti Monopoli dinyatakan bahwa :

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan :

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kepemilikan saham dapat dilarang berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Anti Monopoli adalah sebagai berikut²⁴ :

- (1) Ada beberapa perusahaan sejenis.
- (2) Seorang pelaku usaha memiliki saham di beberapa perusahaan tersebut.
- (3) Kepemilikan saham tersebut adalah kepemilikan saham mayoritas (lebih lima puluh persen saham).
- (4) Beberapa perusahaan sejenis tersebut melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama dipasar yang sama.
- (5) Atau pelaku usaha mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar yang sama.
- (6) Kepemilikan saham tersebut mengakibatkan :
 - a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar.
 - b. Dua atau tiga (bukan berarti satu dan bukan juga empat) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar.

²⁴ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 89.

4. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perusahaan

Dalam Undang-Undang Anti Monopoli ditentukan bahwa penggabungan, peleburan atau pengambilalihan suatu badan usaha itu dilarang apabila perbuatan tersebut dapat mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu Undang-Undang Anti Monopoli mengaturnya dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tersebut yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihansaham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, Peleburan, atau pengambilalihan tersebut.

- (2) Ketentuan tentang penetapan nilai asset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengertian penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, yaitu sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Pasal 1 angka 2

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar.

Pasal 1 angka 3

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh maupun sebagian besar saham perseroan, yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Dari pengertian tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, dapat diketahui bahwa penggabungan (merger) dapat diartikan sebagai penyatuan atau penggabungan dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan membubarkan perusahaan yang lain, sedangkan peleburan (konsolidasi) dapat diartikan penggabungan dua perusahaan atau lebih dengan cara membentuk perusahaan baru dan membubarkan perusahaan yang bergabung tadi, dan pengambilalihan (akuisisi) dapat diartikan dua atau lebih perusahaan yang akan menyatukan diri tetap ada, hanya saja terjadi perubahan kepemilikan aset atau saham sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perusahaan tersebut.

B. Pengertian dan Unsur-unsur Persekongkolan dalam Tender

1. Pengertian Persekongkolan

Berdasarkan kamus hukum, persekongkolan adalah suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang secara bersama-sama melakukan tindakan

yang melanggar hukum. Pengertian persekongkolan juga terdapat dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Anti Monopoli yang menyatakan bahwa :

Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Berdasarkan pengertian persekongkolan di atas, bentuk persekongkolan mempunyai karakteristik, *pertama*, kegiatan persekongkolan hanya dapat dilakukan apabila terdapat dua pihak atau lebih melakukan kerjasama dengan cara yang tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan. *Kedua*, bahwa tujuan dari persekongkolan adalah untuk menguasai pasar bersangkutan yaitu pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau yang sejenis.

Persekongkolan juga dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu persekongkolan intra perusahaan yang terjadi apabila dua atau lebih pihak dalam suatu perusahaan yang sama mengadakan persetujuan untuk mengadakan tindakan yang dapat menghambat persaingan, dan persekongkolan paralel yang disengaja terjadi apabila beberapa perusahaan mengikuti tindakan yang dilakukan perusahaan besar, dimana perusahaan besar ini merupakan perusahaan pesaing sehingga akan mengurangi

persaingan yang berakibat terhadap penawaran/tender suatu pekerjaan atau proyek²⁵.

Undang-Undang Anti Monopoli membagi 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu :

- a. Persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender (Pasal 22).
- b. Persekongkolan untuk memperoleh informasi yang dapat diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan (Pasal 23).
- c. Persekongkolan untuk menghambat produksi atau pemasaran barang/jasa (Pasal 24).

Dalam Pasal 22 ditentukan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Pihak lain di sini tidak terbatas hanya pemerintah saja, bisa swasta atau pelaku usaha yang ikut serta dalam tender yang bersangkutan. Undang-Undang Anti Monopoli tidak memberikan definisi mengenai arti dari pihak lain ini, definisi pihak lain ini tidak jelas karena tidak

²⁵ Asril Sitompul, 1999, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 31.

dijelaskan kapan pelaku usaha tertentu disebut sebagai pihak lain dan kapan saksi ditetapkan sebagai pihak lain²⁶.

Menurut Robert Meiner persekongkolan dapat dibedakan dalam dua jenis apabila melihat pihak-pihak yang terlibat yaitu persekongkolan yang bersifat horizontal dan persekongkolan yang bersifat vertikal. Persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang diadakan oleh pihak-pihak yang merupakan pesaing sedangkan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berada dalam hubungan penyedia jasa dengan pengguna jasa²⁷.

2. Pengertian Tender

Dalam penjelasan Pasal 22 Undang-undang Anti Monopoli tender dalam hukum persaingan usaha Indonesia mempunyai pengertian yaitu tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 22 pengertian tender mencakup tawaran mengajukan harga untuk :

- 1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan**
- 2. Mengadakan barang dan atau jasa**

²⁶ Destivano Wibowo & Harjon Sinaga, 2004, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14.

²⁷ Ari Siswanto, 2001, *Bid-Rigging Sebagai Tindakan Antipersaingan Dalam Jasa Konstruksi*, Refleksi Hukum UKSW, Salatiga.

3. Membeli barang dan atau jasa
4. Menjual barang dan atau jasa

Para pihak dalam tender terdiri atas pemilik pekerjaan/proyek yang melakukan tender dan pelaku usaha yang ingin melaksanakan proyek yang ditenderkan atau peserta tender.

3. Unsur-unsur Persekongkolan Tender

Berdasarkan dari penjelasan mengenai persekongkolan dan penjelasan mengenai tender, maka persekongkolan tender adalah perbuatan pelaku usaha yang melakukan kerja sama dengan pelaku usaha lain untuk menguasai pasar dengan cara mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Dengan demikian, unsur-unsur yang terkandung dalam persekongkolan tender adalah sebagai berikut :

1. Adanya dua atau lebih pelaku usaha
2. Adanya kerja sama untuk melakukan persekongkolan dalam tender
3. Adanya tujuan untuk menguasai pasar
4. Adanya usaha untuk mengatur/menentukan pemenang tender
5. Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat

C. Jenis-jenis Persekongkolan dalam Tender

Persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan atau menciptakan persaingan semu, menyetujui dan atau

memfasilitasi atau memberikan kesempatan atau tidak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.

Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan antara persekongkolan horizontal dan vertikal. Adapun penjelasan ketiga jenis persekongkolan tersebut sebagai berikut²⁸:

1. Persekongkolan Horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.
2. Persekongkolan Vertikal merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.
3. Persekongkolan Vertikal dan Horizontal merupakan persekongkolan antara panitia tender atau lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.

²⁸ Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.

BAB III

KASUS POSISI

A. Identitas Terlapor

1. PT. Surveyor Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk badan hukum yang beralamat di Gedung Adhi Graha Lantai 4-11 Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 56 Jakarta dan bergerak di bidang penyediaan jasa inspeksi.
2. PT. Inspektindo Pratama adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 20E Pondok Pinang Jakarta Selatan dan bergerak di bidang penyediaan jasa inspeksi teknis.

B. Uraian Fakta

Pada tanggal 27 Februari 2003 Perusahaan yang bernama Total E & P Indonesia yang selanjutnya disebut Total membentuk panitia tender untuk melakukan kegiatan pemeliharaan secara teratur pada instalasi-instalasinya di wilayah Kalimantan Timur khususnya di wilayah Mahakam Delta. Sebelum menyelenggarakan Tender NDT (Non Distructing Testing) tersebut, panitia tender terlebih dahulu meminta persetujuan dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS). Pada tanggal 7 Agustus 2003, BPMIGAS memberikan persetujuan untuk menyelenggarakan tender tersebut.

Total menerbitkan Pengumuman Tender Terbatas pada tanggal 8 Agustus 2003 untuk mengundang perusahaan besar untuk mengikuti tender dalam bidang NDT, yaitu pengadaan jasa pemeliharaan dan inspeksi terhadap instalasi, fasilitas dan peralatan di Kalimantan Timur untuk pekerjaan selama 2 (dua) tahun. Pada tanggal 8-14 Agustus 2003 Panitia Tender menerima 14 (empat belas) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta di antaranya PT. Surveyor Indonesia, PT. Inspektindo Pratama dan PT. Shahib Sejati. Panitia Tender kemudian mengundang para peserta tender untuk mengikuti acara penjelasan mengenai pelaksanaan tender tersebut. Dalam acara tersebut Panitia Tender menjelaskan bahwa penawaran dilakukan dengan sistem 2 (dua) sampul, yaitu : sampul pertama berisi dokumen penawaran administrasi dan teknis, dan sampul kedua berisi dokumen penawaran harga. Pada tanggal 9 Oktober 2003 ada 3 (tiga) peserta yang menyerahkan dokumen penawaran Administrasi dan Teknis kepada Panitia Tender yaitu PT. Surveyor Indonesia, PT. Inspektindo Pratama dan PT. Shahib Sejati.

Panitia Tender meminta agar *welding inspector* dan *plant inspector* yang telah ditawarkan oleh peserta tender tersebut melakukan *technical test* yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2003. Dari hasil evaluasi administrasi tersebut, penawaran administrasi PT. Surveyor Indonesia dan PT. Inspektindo Pratama dinyatakan lulus sedangkan PT. Shahib Sejati tidak lulus. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2003 panitia mengumumkan

hasil dari evaluasi teknis yaitu ketiga peserta dinyatakan tidak lulus karena jumlah inspektor yang diminta oleh Total tidak sesuai. Karena tidak terpenuhinya persyaratan teknis tersebut maka panitia melakukan pembatalan tender kemudian tender diulang.

Pada tanggal 19 Desember 2003 Panitia Tender mengundang kembali 14 (empat belas) peserta tender yang telah mendaftar pada tender pertama untuk mengikuti tender kedua dan kemudian mengadakan acara penjelasan yang dihadiri oleh 9 (sembilan) peserta tender di antaranya PT. Surveyor Indonesia dan PT. Inspektindo Pratama. Tanggal 15 Januari 2004 Panitia Tender menerima dokumen penawaran administrasi dan teknis dari PT. Surveyor Indonesia dan PT. Inspektindo Pratama dan PT. Shahib Sejati. Sebelum dilakukan pembukaan dokumen penawaran, PT. Shahib Sejati telah mengundurkan diri karena tidak sanggup memenuhi kebutuhan inspektor. Setelah dilakukan *technical test* terhadap 63 orang *welding inspector* dari PT. Inspektindo Pratama dan 56 orang *welding inspector* dari PT. Surveyor Indonesia, serta 48 orang *plant inspector* dari PT. Inspektindo Pratama dan 53 orang *plant inspector* dari PT. Surveyor Indonesia. Pada tanggal 9 Februari 2004, Panitia Tender menetapkan bahwa PT. Surveyor Indonesia dan PT. Inspektindo Pratama memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Panitia Tender kemudian melakukan pembukaan dokumen penawaran harga dan penawar yang terendah adalah PT. Surveyor Indonesia yaitu sebesar Rp. 36.475.000.000,- (tiga puluh enam milyar empat ratus tujuh

puluh lima juta rupiah) sedangkan penawaran yang diajukan oleh PT. Inspektindo Pratama adalah sebesar Rp. 37.795.587.500,- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Pada tanggal 28 April 2004 Ketua Panitia Tender menerbitkan pengumuman pemenang tender dan menetapkan bahwa pemenang tender NDT *Inspection Services* CFT Nomor 200/SINS-WD/03-B adalah PT. Surveyor Indonesia (bukti C80).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, PT. Surveyor Indonesia dan PT. Inspektindo Pratama selaku terlapor mengajukan pembelaan kepada Majelis Komisi karena para terlapor tersebut di atas diduga melakukan praktek persekongkolan tender dengan mengadakan perjanjian kerja sama yang isinya adalah untuk mengatur dan menentukan PT Surveyor Indonesia sebagai pemenang tender. Perjanjian kerja sama tersebut adalah hasil pembicaraan yang telah disepakati oleh pihak PT Surveyor Indonesia dengan pihak PT Inspektindo Pratama. Tetapi menurut para terlapor bahwa Perjanjian Kerja Sama yang mereka lakukan tersebut dinyatakan tidak sah karena pada tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tersebut H.S. Syafrul selaku Direktur Utama PT. Inspektindo Pratama sudah tidak lagi menjabat karena pada tanggal 8 Januari 2004 PT. Inspektindo Pratama melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang salah satu keputusannya adalah mengganti H.S. Syafrul selaku Direktur Utama dengan Johannes Widodo Rantow sebagai Direktur PT. Inspektindo Pratama yang

baru. Pergantian Direktur PT. Inspektindo Pratama tersebut tidak disampaikan kepada Total dan nama Direktur Utama PT. Inspektindo Pratama selaku rekanan Total yang masih terdaftar di Total adalah H.S. Syafrul. Direktur Utama PT. Inspektindo Pratama yang baru tersebut menyampaikan surat pembatalan kepada Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia yaitu Didie B. Tedjosumirat yang pertimbangannya karena perjanjian tersebut sulit dilaksanakan sehingga akhirnya dapat merugikan PT. Inspektindo Pratama. Pada tanggal 16 Februari 2004 Direktur PT. Surveyor Indonesia menyampaikan surat balasan yang isinya menyatakan bahwa untuk selanjutnya Perjanjian Kerja Sama tersebut batal demi hukum sehingga segala hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian tersebut dinyatakan tidak ada sehingga tindakan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender tidak jadi dilaksanakan oleh PT. Surveyor Indonesia dan PT. Inspektindo Pratama.

Para terlapor membantah adanya tindakan persekongkolan tender yang mereka lakukan dengan mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Dalam kasus perkara ini telah terjadi *unfair trial* karena yang bertindak sebagai Pelapor adalah orang yang membuat perjanjian yang dianggap melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. Bahwa pembatalan Perjanjian Kerja Sama bukan karena bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tetapi karena Perjanjian Kerja Sama sejak semula batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.
3. Bahwa Dokumen Tender yang dimasukkan oleh PT. Inspektindo Pratama pada tanggal 15 Januari 2004 adalah dokumen tender yang tidak sah.

BAB IV

PERUMUSAN INTISARI PUTUSAN

A. Identitas Terlapor

Majelis Komisi menilai identitas Terlapor memenuhi unsur pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Anti Monopoli.

B. Praktek Persekongkolan

Yang dimaksud dengan persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Salah satu persekongkolan yang dilarang dalam Anti Monopoli yaitu persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang suatu tender.

Antara PT. Surveyor Indonesia dengan PT. Inspektindo Pratama telah melakukan persekongkolan berupa kesepakatan kerja sama untuk mengatur dan atau menentukan PT. Surveyor Indonesia sebagai pemenang tender NDT yang dilaksanakan oleh Panitia Tender di Total. Kesepakatan kerja sama tersebut dilakukan dalam pertemuan yang telah mereka sepakati yang

selanjutnya dituangkan dalam surat per tanggal 13 Januari 2004 yang ditandatangani oleh PT. Surveyor Indonesia dan PT. Inspektindo Pratama. Di dalam perjanjian kerjasama tersebut terdapat beberapa pokok isi dari Perjanjian Kerja Sama yaitu bertujuan untuk memenangkan dan menangani pelaksanaan kegiatan proyek pekerjaan NDT *Inspection services* di Total dimana PT. Surveyor Indonesia akan berperan sebagai *bidder* yang akan diupayakan untuk memenangkan tender, mengatur dan membentuk Tim Sukses untuk evaluasi teknis sedangkan PT. Inspektindo Pratama akan berperan untuk mengatur komposisi harga penawaran sehingga diperoleh harga jual dan komposisi yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

C. Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran mengenai ketentuan yang terdapat pada Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli, maka Majelis Komisi menganalisis unsur-unsur pasal yaitu sebagai berikut :

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli mengatur :

pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli adalah sebagai berikut :

1. Unsur pelaku usaha
2. Unsur bersekongkol
3. Unsur pihak lain
4. Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender
5. Unsur persaingan usaha tidak sehat

Analisis pemenuhan unsur-unsur terhadap setiap unsur yang terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Anti Monopoli terdapat pengertian pelaku usaha yaitu :

"setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi"

PT. Surveyor Indonesia dan PT. Inspektindo Pratama merupakan badan usaha yang didirikan, berkedudukan dan melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dan berbentuk badan hukum. Bahwa dengan demikian, maka Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha telah terpenuhi.

2. Unsur Bersekongkol

PT. Surveyor Indonesia dengan PT. Inspektindo Pratama telah melakukan praktek persekongkolan yaitu dengan cara membuat kesepakatan kerja sama untuk mengatur dan menentukan PT Surveyor Indonesia yang berperan sebagai *bidder* untuk memenangkan tender NDT yang dilaksanakan oleh Total.

Praktek persekongkolan yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia dengan PT Inspektindo Pratama dilakukan dalam pertemuan yang telah disepakati yang selanjutnya dituangkan dalam surat per tanggal 13 Januari 2004. Bahwa dengan demikian, maka Majelis Komisi menilai unsur bersekongkol telah terpenuhi.

3. Unsur Pihak Lain

Antara PT Surveyor Indonesia dengan PT Inspektindo Pratama telah melakukan kesepakatan kerja sama untuk mengatur dan menentukan PT Surveyor Indonesia sebagai pemenang tender, mengatur dan membentuk Tim Sukses sedangkan PT Inspektindo Pratama berperan untuk mengatur

komposisi harga penawaran sehingga diperoleh harga jual dan komposisi yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam Perjanjian Kerja Sama PT Inspektindo Pratama selaku pihak yang memprakasai dilakukannya Perjanjian Kerja Sama disebut pihak lain. Bahwa dengan demikian, maka Majelis Komisi menilai unsur pihak lain telah terpenuhi.

4. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender

Bahwa benar antara PT Surveyor Indonesia dengan PT Inspektindo Pratama telah terjadi kesepakatan untuk mengatur dan menentukan bahwa PT Surveyor Indonesia sebagai pemenang tender NDT yang dilaksanakan oleh Panitia Tender di Total. Pengaturan dan penentuan pemenang tender tersebut dituangkan dalam ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Perjanjian Kerja Sama tertanggal 13 Januari 2004.

Perjanjian Kerja Sama tersebut telah dibatalkan secara lisan oleh PT Surveyor Indonesia dan disepakati oleh PT Inspektindo Pratama. Bahwa dengan telah dibatalkannya Perjanjian Kerja Sama secara lisan tertanggal 13 Januari 2004 oleh kedua belah pihak, maka perilaku mengatur dan atau menentukan pemenang tender tidak jadi dilaksanakan oleh PT Surveyor Indonesia dan PT Inspektindo Pratama. Bahwa dengan demikian, maka Majelis Komisi menilai unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender tidak terpenuhi.

5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Anti Monopoli yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah :

"persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha"

Bahwa dengan dibatalkannya Perjanjian Kerja Sama secara lisan tertanggal 13 Januari oleh kedua belah pihak, maka terpilihnya PT Surveyor Indonesia sebagai pemenang tender NDT bukan disebabkan oleh persekongkolan antara PT Surveyor Indonesia dan PT Inspektindo Pratama, melainkan karena PT Surveyor Indonesia mengajukan penawaran harga lebih rendah dari harga penawaran yang disampaikan oleh PT Inspektindo Pratama.

Bahwa dengan demikian, maka Majelis Komisi menilai unsur persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan kesimpulan di atas, dan mengingat ketentuan Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi memutuskan menyatakan bahwa Terlapor I: PT Surveyor Indonesia dan Terlapor II: PT Inspektindo Pratama tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

BAB V

ANALISIS KASUS

A. Mekanisme atau Proses Tender NDT

Dalam melaksanakan penawaran tender, tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang paling murah dengan *output/keluaran* yang optimal dan berhasil guna. Diakui secara umum, bahwa harga murah bukanlah semata-mata ukuran untuk menentukan kemenangan dalam pengadaan barang/jasa. Melalui mekanisme penawaran tender sedapat mungkin dihindarkan kesempatan untuk melakukan konspirasi diantara para pesaing, atau antara penawar dengan panitia penyelenggara lelang²⁹. seperti halnya pada tender NDT ini, panitia tender berusaha agar dalam tender tersebut tidak terdapat usaha persekongkolan atau konspirasi antara para peserta tender. Adapun langkah-langkah atau proses tender NDT ini adalah sebagai berikut :

a. Pengumuman Tender NDT

Pengumuman kegiatan pengadaan jasa ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2003. Perusahaan Total selaku penyelenggara tender ini

²⁹ Budi Kagramanto, 2007, *Larangan Persekongkolan Tender dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Srikandi, Surabaya, hlm. 32.



menerbitkan pengumuman tender dengan metoda Tender Terbatas melalui harian Kaltim Pos dan Suara Karya untuk mengundang perusahaan-perusahaan besar guna mengikuti tender dalam bidang NDT *Inspection Services*, CFT No. 200/SINS-WD/03-B, yaitu pengadaan jasa pemeliharaan dan inspeksi terhadap instalasi, fasilitas dan peralatan di Kalimantan Timur untuk pekerjaan selama 2 (dua) tahun. Pengumuman tender tersebut diumumkan melalui surat kabar bertujuan agar calon penyedia barang/jasa dan masyarakat luas mudah untuk mendapatkan informasi mengenai rencana kegiatan pengadaan jasa tersebut.

b. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Tender

Batas waktu pendaftaran telah ditentukan oleh panitia tender yaitu sampai dengan tanggal 14 Agustus 2003. Pada tender pertama ini terdapat 14 (empat belas) perusahaan besar yang mendaftar sebagai peserta tender.

c. Rapat Penjelasan/*aanwijzing*

Panitia tender menyelenggarakan acara penjelasan yaitu pada tanggal 18 September 2003 yang dihadiri oleh 14 (empat belas) peserta tender. Dalam acara penjelasan tersebut, panitia tender menjelaskan di antaranya mengenai Tender NDT *Inspection Services* (CFT 200-SINS-WD/03-B) menunjuk pada Keppres Nomor 18 Tahun 2000 yang pada pelaksanaannya tender ini mengacu pada surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-077/C0000/2000-SQ. dalam acara penjelasan tersebut juga dijelaskan mengenai dokumen penawaran yang dilakukan

dengan sistem 2 (dua) sampul, yaitu sampul pertama berisi dokumen penawaran administrasi dan teknis, dan sampul kedua berisi dokumen penawaran harga.

d. Penyerahan Dokumen Penawaran dan Pembukaan Dokumen Administrasi dan Teknis

Pada tanggal 9 Oktober 2003, panitia tender menerima dokumen penawaran administrasi dan teknis dari 3 (tiga) peserta tender yaitu PT Surveyor Indonesia, PT Inspektindo Pratama dan PT Shahib Sejati. Dalam penawarannya, PT Surveyor Indonesia menawarkan 15 (lima belas) orang inspektor, dan PT Inspektindo Pratama menawarkan 16 (enam belas) orang inspektor sedangkan PT Shahib Sejati menawarkan 3 (tiga) orang inspektor. Panitia tender melakukan pembukaan dokumen administrasi dan teknis pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 9 Oktober 2003.

e. *Technical Test Welding Inspector dan Plant Inspector*

Panitia tender meminta agar pada tanggal 10 November 2003 dilakukan *technical test* kepada *welding inspector* dan *plant inspector*. Pekerjaan yang dilakukan oleh *welding inspector* adalah melakukan *quality control* dan *quality insurance* (jaminan) dari NDT sedangkan pekerjaan yang dilakukan oleh *plant inspector* adalah melakukan *ultrasonic test* guna mengetahui tingkat korosi pada peralatan di *backshore* dan *onshore*. Pada tanggal yang telah ditentukan oleh panitia tender yaitu tanggal 10

November 2003, Perusahaan Total melakukan *technical test* terhadap *welding inspector* dan *plant inspector* yang diajukan oleh PT Surveyor Indonesia, PT Inspektindo Pratama dan PT Shahib Sejati.

f. Pemberitahuan Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis

Bersamaan dengan acara pembukaan dokumen penawaran, panitia tender melakukan evaluasi administrasi. Dari hasil evaluasi tersebut, penawaran administrasi dari PT Surveyor Indonesia dan PT Inspektindo Pratama dinyatakan lulus, sedangkan penawaran administrasi dari PT Shahib Sejati tidak lulus dengan alasan dokumen administrasinya tidak lengkap. Pada tanggal 16 Desember 2003, Ketua panitia tender menyampaikan pemberitahuan kepada ketiga peserta tender tersebut. Penyampaiannya yaitu dari hasil evaluasi teknis, ketiga peserta tender tersebut dinyatakan tidak lulus, alasannya karena jumlah *plant inspector* yang ditawarkan oleh ketiga peserta tender tersebut lebih kecil dari yang diminta perusahaan yaitu 22 (dua puluh dua) orang inspektor, dan *welding inspector* yang ditawarkan lebih kecil dari yang diminta perusahaan yaitu 16 (enam belas) orang inspektor.

Karena tidak terpenuhinya persyaratan teknis dalam proses tender tersebut, maka panitia tender melakukan pembatalan tender. Setelah pembatalan tender tersebut diumumkan, panitia tender kemudian mengundang semua peserta yang telah mendaftar pada tender pertama

untuk mengikuti tender ulang atau tender kedua. Adapun mekanisme tender pada tender ulang yaitu :

a. Undangan dan Penjelasan untuk Tender Ulang

Panitia tender pada tanggal 19 Desember 2003 melalui surat Reg. No. TI/CTC-SVC2/wld/03-4497 mengundang kembali 14 (empat belas) peserta tender yang telah mendaftar pada tender pertama untuk mengikuti tender kedua. Acara penjelasan/*aanwijzing* diadakan pada tanggal 23 Desember 2003 yang dihadiri oleh 9 (sembilan) peserta tender.

b. Penyerahan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis

Panitia tender menerima dokumen penawaran administrasi dan teknis pada tanggal 15 Januari 2004 dari PT Surveyor Indonesia, PT Inspektindo Pratama dan PT Shahib Sejati. Pada hari dan tanggal yang sama, panitia tender melakukan pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis. Tetapi sebelum dilakukan pembukaan dokumen penawaran, PT Shahib Sejati telah mengundurkan diri sebagai peserta tender karena tidak sanggup memenuhi kebutuhan inspektor.

c. *Technical Test* dan Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis

Panitia tender melakukan *technical test* pada tanggal 28 Januari 2004 terhadap 63 (enam puluh tiga) orang *welding inspector* dari PT Inspektindo Pratama dan 56 (lima puluh enam) orang *welding inspector* dari PT Surveyor Indonesia, serta 48 (empat puluh delapan) orang *plant inspector* dari PT Inspektindo Pratama serta 53 (lima puluh tiga) orang *plant inspector* dari PT Surveyor Indonesia. Technical test tersebut dilaksanakan di Jakarta, Balikpapan dan di 4 (empat) area NDT *inspection services* .

d. Pembukaan Dokumen Penawaran Harga

Pembukaan dokumen penawaran harga dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2004. Panitia tender melakukan pembukaan dokumen penawaran harga dan penawar yang terendah adalah PT Surveyor Indonesia yaitu sebesar Rp. 36.475.000.000,- (tiga puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan penawaran yang diajukan oleh PT Inspektindo Pratama yaitu sebesar Rp. 37.795.587.500,- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Usulan Pemenang dan Pengumuman Pemenang Tender

Panitia tender mengusulkan calon pemenang tender pada tanggal 17 Maret 2004, kemudian pada tanggal 28 April 2004, Ketua Panitia Tender menerbitkan pengumuman pemenang tender dan

menetapkan bahwa pemenang tender NDT *inspection services*, CFT No. 200/SINS-WD/03-B adalah PT Surveyor Indonesia.

f. Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak

Berdasarkan pertemuan sebelumnya, tanggal 6 Mei 2004 antara Perusahaan Total dan PT Surveyor Indonesia, bahwa pada tanggal 1 Juli 2004 PT Surveyor Indonesia mulai melaksanakan pekerjaan NDT *inspection services* di Total. Penandatanganan kontrak antara Perusahaan Total dengan PT Surveyor Indonesia ditandatangani pada tanggal 22 September 2004, yaitu setelah PT Surveyor Indonesia melakukan pekerjaan NDT di Total. *Base area* pekerjaan NDT yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia adalah di Senipah, Handil base II, CPA (handil field), CPU (tatun), dan NPU (Tunu North).

B. Dugaan Persekongkolan Tender

Pada prinsipnya tujuan pengadaan atau tender adalah untuk memperoleh barang dan atau jasa yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggung jawabkan. Hal lain yang perlu diperhatikan sehubungan dengan kegiatan pengadaan/tender barang maupun jasa adalah adanya kemungkinan terjadinya persekongkolan

dalam proses tender tersebut. Banyak dijumpai dalam praktek, bahwa kegiatan tender barang/jasa selalu dikaitkan dengan persekongkolan³⁰.

Seperti halnya yang terdapat pada tender yang dilaksanakan oleh Perusahaan Total. Perusahaan Total mengadakan tender tersebut untuk melakukan kegiatan pemeliharaan secara teratur pada instalasi-instalasinya di Wilayah Timur, khususnya di wilayah Mahakam Delta, tender tersebut dikenal dengan istilah Tender NDT (Non Distructing Testing). Dalam melakukan kegiatan pemeliharaan secara teratur pada instalasi-instalasinya di wilayah Kalimantan Timur, maka Perusahaan Total membentuk panitia tender. Harga perkiraan untuk pekerjaan NDT selama 2 (dua) tahun adalah sebesar Rp. 37.985.837.036,- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah).

Dalam kegiatan pekerjaan pengadaan jasa ini, prosedur dilakukan dengan metoda pelelangan terbatas atau tender terbatas. Pelelangan terbatas adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi³¹.

³⁰ Budi Kagramanto, 2008, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Laras, Surabaya, hlm. 197-198.

³¹ Budi Kagramanto, 2007, *Larangan Persekongkolan Tender dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Srikandi, Surabaya, hlm. 31.

Dalam proses tender tersebut ditemukan dugaan persekongkolan yang dilakukan oleh para peserta tender yaitu PT Surveyor Indonesia dengan PT Inspektindo Pratama. Dalam kasus tersebut kedua perusahaan yang bersekongkol mengadakan perjanjian kerjasama secara tertulis yang inti dari perjanjian kerjasama tersebut adalah untuk mengatur dan menentukan PT Surveyor Indonesia sebagai pemenang tender. Perjanjian kerjasama tersebut dituangkan dalam surat tanggal 13 Januari 2004 yang telah ditandatangani oleh PT Surveyor Indonesia dan PT Inspektindo Pratama.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia dan PT Inspektindo Pratama adalah kegiatan yang melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam Pasal 22 ditentukan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Kegiatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 22 karena kesepakatan kerjasama yang dibuat oleh peserta tender bertujuan untuk mengatur dan menentukan PT Surveyor Indonesia sebagai pemenang tender NDT yang seharusnya perjanjian tersebut tidak boleh dilakukan oleh para peserta tender. Kegiatan yang dilakukan oleh para peserta tender tersebut adalah kegiatan persekongkolan tender, maka dari itu perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia dan PT Inspektindo Pratama jelas melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Anti Monopoli.

Dalam pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender dijelaskan mengenai dampak dari persekongkolan tender yaitu dapat mengakibatkan terjadinya hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender, sehingga kegiatan persekongkolan tender yang telah dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia dan PT Inspektindo Pratama dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat karena dapat menghalangi peserta tender yang mempunyai potensi untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam memenangkan tender tersebut.

Dalam pelaksanaan tender *NDT Inspection Services* tersebut berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 yang pada pelaksanaannya tender ini mengacu pada surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-077/C0000/2000-SQ sehingga seluruh kegiatan dan pelaksanaan tender tersebut mengacu pada aturan di atas. Dalam Pasal 5 angka 2 dan 3 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang etika pengadaan barang atau jasa yang isinya mengatur tentang pengadaan barang atau jasa harus dilakukan secara professional, mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang atau jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang atau jasa dan tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak

langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan kegiatan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para peserta tender NDT tersebut juga telah melanggar ketentuan Pasal 5 angka 2 dan 3 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 yang menjadi pedoman pelaksanaan tender NDT karena antara PT Surveyor Indonesia dan PT Inspektindo Pratama telah melakukan tindakan yang tidak jujur dengan saling memperlihatkan dokumen penawaran yang terjadi tanggal 13 Januari 2004 yang akan dimasukkan kepada panitia tender yang seharusnya dokumen tersebut dirahasiakan sehingga terpilihnya PT Surveyor Indonesia sebagai pemenang tender adalah akibat dari persekongkolan yang dilakukan oleh kedua peserta tender tersebut.

Persekongkolan yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia dan PT Inspektindo Pratama adalah persekongkolan horizontal karena kasus tersebut melibatkan beberapa perusahaan yang beroperasi di bidang yang sama yaitu bidang penyedia jasa inspeksi. Kasus ini berawal dari diadakannya tender NDT, pada tender pertama ketiga peserta tender dinyatakan tidak lulus dengan alasan tidak terpenuhinya persyaratan teknis yang ditawarkan oleh ketiga peserta tender tersebut, kemudian tender dinyatakan diulang. Pada tender kedua panitia mengundang kembali para peserta tender yang telah mendaftar pada tender pertama untuk mengikuti

tender ulang tersebut termasuk PT Surveyor Indonesia dan PT Inspektindo Pratama.

Dengan dilaksanakannya tender ulang tersebut dapat memberikan kesempatan kepada para peserta tender yang telah gagal pada tender pertama untuk mengadakan persekongkolan. Hal ini dilakukan oleh kedua peserta tender yang melihat adanya kesempatan untuk melakukan persekongkolan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua peserta tender yang melakukan persekongkolan dengan cara melakukan pertemuan rahasia dengan agenda saling bertukar informasi dan membuat pembagian pekerjaan dalam proyek tersebut tepatnya tanggal 13 Januari 2004. Dalam pembuktian terjadinya persekongkolan biasanya sulit untuk dilakukan, hal ini dikarenakan biasanya praktek persekongkolan tender yang dilakukan oleh para pelaku dilaksanakan secara lisan atau hanya melalui pembicaraan. Tetapi dalam kasus persekongkolan ini, kedua terlapor yaitu PT Surveyor Indonesia dan PT Inspektindo Pratama membuat perjanjian kerjasama secara tertulis yang dituangkan dalam PKS yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dengan dibuatnya perjanjian kerjasama yang bertujuan untuk memenangkan PT Surveyor Indonesia dalam tender tersebut dapat dipastikan bahwa kedua peserta tender memang tidak mempunyai itikad yang baik dengan maksud menghilangkan persaingan dengan menciptakan persaingan semu diantara kedua peserta tender tersebut.

Seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa persekongkolan dalam tender dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan gabungan antara persekongkolan horizontal dan vertikal. Salah satu diantara jenis persekongkolan tender tersebut ialah persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia dengan PT Inpektindo Pratama karena PT Surveyor Indonesia merupakan pesaing dari PT Inspektindo Pratama. Seperti yang terdapat dalam Pedoman Pasal 22 bahwa persekongkolan horizontal dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender seperti yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia dan PT Inspektindo Pratama.

Ketua KPPU Makassar menyatakan bahwa dalam banyaknya kasus persekongkolan tender KPPU menemukan kesulitan-kesulitan dalam pembuktian perkara persekongkolan³². Seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa dalam perkara persekongkolan biasanya sulit untuk dibuktikan karena persekongkolan tender yang dilakukan secara lisan. Lain halnya dengan persekongkolan yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia dan PT Inspektindo Pratama karena perjanjian kerjasama yang dibuat dituangkan dalam bentuk tertulis, hal ini seharusnya tidak menjadi hambatan untuk melakukan pembuktian dan memutuskan bahwa kegiatan yang

³² Dendy R. Sutrisno, Wawancara, Ketua KPPU, Makassar, 7 Juli 2010.

dilakukan oleh kedua pelaku usaha tersebut adalah kegiatan yang melanggar Pasal 22 Undang-undang Anti Monopoli.

Dalam hukum persaingan usaha terdapat 2 (dua) macam dasar pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis apakah suatu perbuatan baik yang berupa perjanjian maupun kegiatan telah melanggar Undang-Undang Anti Monopoli atau tidak. Kedua pendekatan tersebut yaitu pendekatan *rule of reason* dan pendekatan *per se illegal*. Ketentuan yang bersifat *per se illegal* tidak diperlukan lagi pembuktian tentang dampak larangan tersebut sehingga jika ada pelaku usaha yang melakukan tindakan yang dinyatakan dilarang oleh undang-undang maka pelaku usaha tersebut dinyatakan melanggar tanpa perlu membuktikan hasil atau akibat dari tindakan yang dilakukan, sedangkan ketentuan yang bersifat *rule of reason* memerlukan bukti apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha mengakibatkan hambatan bagi persaingan.

Dari kedua pendekatan tersebut, penulis menilai kasus persekongkolan tender yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia dan PT Inspektindo Pratama adalah kasus dengan pendekatan *rule of reason*. Karena, tindakan persekongkolan yang bertujuan untuk memenangkan PT Surveyor Indonesia dapat merugikan pelaku usaha atau peserta tender yang lain yang mempunyai potensi dan kemampuan yang sama tidak mempunyai kesempatan untuk bisa memenangkan tender NDT tersebut sehingga pada akhirnya terjadi persaingan semu dalam proses tender antara peserta tender

karena sebelumnya terdapat pengaturan yang dilakukan oleh kedua peserta tender. Dampak yang juga dapat terjadi dalam kasus persekongkolan ini adalah harga hasil dari tender cenderung selalu dikendalikan oleh satu kelompok pelaku usaha tertentu sehingga dapat mengakibatkan harga hasil dari tender yang maksimal tidak akan tercapai.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 22 tentang larangan praktik persekongkolan tender Undang-undang Anti Monopoli yaitu sebagai berikut :

Unsur Pelaku Usaha

Unsur pelaku terdiri dari dua atau lebih pengusaha. Dalam Pasal 22 tersebut ditegaskan bahwa persekongkolan tender dapat terjadi tidak hanya antar pelaku usaha, tetapi juga pihak lain. Artinya dalam tender pihak yang terlibat adalah pemilik pekerjaan atau penawar tender dan peserta tender³³.

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat pengertian tentang pelaku usaha yaitu :

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

³³ Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori & Praktiknya di Indonesia)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 172.

Dalam kasus ini PT Surveyor Indonesia sebagai terlapor I adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk badan hukum dan bergerak di bidang penyedia jasa inspeksi sehingga PT Surveyor Indonesia dapat dikatakan sebagai pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Anti Monopoli. Berdasarkan penjelasan di atas mengenai unsur pelaku usaha, maka unsur pelaku usaha dalam kasus tersebut terpenuhi.

Unsur Bersekongkol

Dalam pedoman Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli, yang dimaksud dengan bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapa pun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu³⁴. Hal ini dapat dilihat dari praktik persekongkolan yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia dan PT Inspektindo Pratama, dalam kegiatan persekongkolan yang dilakukan tersebut kedua pelaku usaha melakukan kerjasama untuk memenangkan PT Surveyor Indonesia sebagai pemenang tender atas inisiatif kedua pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan walaupun dengan cara melakukan kegiatan yang jelas melanggar Pasal 22 Undang-undang Anti Monopoli.

³⁴ *Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Tender.*

yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Isi dari perjanjian kerjasama tersebut yaitu :

- a. Tujuan diadakannya kerjasama adalah untuk memenangkan dan menangani pelaksanaan proyek pekerjaan NDT *Inspection Services* di Total.
 - b. PT Surveyor Indonesia akan berperan sebagai *bidder* yang akan diupayakan untuk memenangkan tender, mengatur dan membentuk tim sukses untuk evaluasi teknis.
 - c. PT Inspektindo Pratama akan berperan untuk mengatur komposisi harga penawaran sehingga diperoleh harga jual dan komposisi yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
2. Ditemukan adanya pembatalan kerjasama yang dilakukan setelah PT Surveyor Indonesia dan PT Inspektindo Pratama memasukkan dokumen penawaran administrasi dan teknis, serta dokumen penawaran harga.
 3. Ditemukan adanya informasi bahwa kerjasama antara PT Surveyor Indonesia dengan PT Inspektindo Pratama tetap dilaksanakan meskipun telah dibatalkan oleh PT Surveyor Indonesia dan disetujui oleh PT Inspektindo Pratama.
 4. Dalam perjanjian kerjasama tersebut terdapat pembagian pekerjaan dalam proyek yang dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Kelompok A : terdiri dari NDT, *welding inspector* dan *plant inspector*.
 - b. Kelompok B : terdiri dari *cleaning tube*, *eddy current*, *wireline*, dan *long range UT*.
5. Pembagian pekerjaan tersebut dilakukan berdasarkan *revenue*/nilai kontrak, yang mana PT Inspektindo Pratama mendapat sebesar 55 % kelompok pekerjaan A dan 45 % kelompok pekerjaan B, sedangkan PT Surveyor Indonesia mendapat sebesar 45 % kelompok pekerjaan A dan 55 % kelompok pekerjaan B.
 6. Kerjasama tersebut dimulai sejak masa tender sampai dengan pelaksanaan pekerjaan.
 7. Perjanjian kerjasama tersebut adalah hasil pembicaraan yang telah disepakati oleh pihak PT Surveyor Indonesia dengan pihak PT Inspektindo Pratama dalam pertemuan yang dilakukan di Hotel Crown Jakarta.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka unsur bersekongkol antara Terlapor I yaitu PT Surveyor Indonesia dan Terlapor II yaitu PT Inspektindo Pratama terpenuhi.

Unsur Pihak Lain

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender

tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha sebagai pesaingnya dan/atau untuk bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara.

Dalam kasus NDT ini, selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti yang kuat adanya praktik persekongkolan tender yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia dan PT Inspektindo pratama, karena perjanjian kerjasama tertanggal 13 Januari 2004 tersebut telah dibatalkan oleh kedua belah pihak yang bersepakat mengatur dan menentukan PT Surveyor Indonesia sebagai pemenang tender. Bahwa dengan telah dibatalkannya PKS oleh kedua belah pihak maka tidak ditemukan adanya upaya untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, dengan demikian unsur mengatur dan menentukan pemenang tender tidak terpenuhi.

Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Persaingan usaha tidak sehat dalam hal ini adalah terjadinya dugaan persekongkolan tender yang

dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia dan PT Inspektindo Pratama yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur sehingga dapat menghambat persaingan usaha. Selama pemeriksaan ditemukan adanya fakta bahwa dengan dibatalkannya perjanjian kerjasama oleh kedua pihak maka persekongkolan tender tersebut tidak terlaksana sehingga tidak terdapat upaya menghambat persaingan. Dengan demikian unsur persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi.

Dari pemenuhan unsur yang terdapat dalam putusan kasus persekongkolan tender ini maka kedua terlapor yaitu PT Surveyor Indonesia dan PT Inspektindo Pratama dinyatakan tidak bersalah. Namun, jika ditinjau dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dari tindakan yang dilakukan oleh para terlapor dengan mengadakan perjanjian kerjasama untuk memenangkan tender adalah kegiatan yang saling menyesuaikan dan bersifat kolusif. Hal ini disebabkan karena perjanjian tersebut baru dibatalkan secara tertulis tepatnya tanggal 16 Februari 2004 setelah penyerahan dan pembukaan dokumen penawaran tender. Artinya perjanjian kerjasama tersebut tetap berjalan walaupun dinyatakan telah dibatalkan oleh para pihak secara lisan. Namun kenyataan yang terjadi, dalam putusan dugaan persekongkolan yang terjadi antara terlapor I dan terlapor II dinyatakan tidak terbukti.

Akan tetapi, menurut analisis penulis walaupun dalam putusan tersebut menyatakan bahwa persekongkolan tersebut tidak jadi terlaksana, fakta yang terdapat dalam proses tender menunjukkan bahwa pembatalan secara tertulis terhadap perjanjian kerjasama baru dilakukan oleh para pihak pada tanggal 16 Februari 2004, yaitu beberapa hari sesudah berakhirnya batas waktu pemasukan dokumen tender pada tanggal 15 Januari 2004. Sehingga dalam kasus tersebut perjanjian kerjasama yang bertujuan untuk memenangkan PT Surveyor Indonesia selaku terlapor I tetap berjalan. Oleh karena itu terpilihnya PT Surveyor Indonesia sebagai pemenang tender adalah hasil dari perjanjian kerjasama. Dengan demikian praktik persekongkolan yang dilakukan oleh kedua pelaku usaha tersebut seharusnya dinyatakan terpenuhi atau terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Anti Monopoli.

BAB VI

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa persekongkolan tender yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia dengan PT Inspektindo Pratama dapat menimbulkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, karena dalam proses tender menunjukkan bahwa pembatalan yang dilakukan secara tertulis terhadap perjanjian kerjasama (PKS) baru dilakukan oleh para pihak yaitu PT Surveyor Indonesia dan PT Inspektindo Pratama pada tanggal 16 Februari 2004 yaitu beberapa hari sesudah berakhirnya batas waktu pemasukan dokumen tender tanggal 15 Januari 2004.

Dalam perjanjian kerjasama tersebut para pihak mengatur bahwa PT Surveyor Indonesia yang akan diupayakan untuk memenangkan tender NDT tersebut. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis bahwa telah terjadi kerjasama antara peserta tender dan terpilihnya salah satu peserta tender sebagai pemenang tender adalah hasil dari upaya pengaturan yang dilakukan oleh para peserta tender.

2. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka diharapkan kepada komisi yang berwenang dalam hal ini yaitu KPPU mengadakan sosialisasi tentang ketentuan Undang-undang Anti Monopoli khususnya sosialisasi mengenai Larangan Praktik Persekongkolan Tender yang terdapat dalam Pasal 22 mengingat banyaknya kegiatan persekongkolan tender yang terjadi dan yang telah ditangani oleh KPPU. Sosialisasi tersebut sebaiknya diberikan kepada pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat agar mereka dapat lebih mengetahui dan mematuhi ketentuan Undang-undang Anti Monopoli.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Azikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Fuady, Munir. 1999. *Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti: Jakarta.
- Hermansyah. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Prenada Media Group: Jakarta.
- Kagramanto, Budi. 2007. *Larangan Persekongkolan Tender dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Srikandi: Surabaya.
- _____ 2008. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Laros: Surabaya.
- Margono, Suyud. 2000. *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Prayoga, Ayudha D. et.al. 2000. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Proyek ELIPS: Jakarta.
- Rokan, K. Mustafa. 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Siswanto, Ari. 2001. *Bid-Rigging Sebagai Tindakan Antipersaingan Dalam Jasa Konstruksi*, Refleksi Hukum UKSW: Salatiga.
- Sitompul, Asril. 1999. *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Sirait, N. Natasya. 2004. *Hukum Persaingan di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press: Medan.
- Usman, Rachmadi. 2004. *Hukum Persaingan Usaha*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Wibowo, Destivano dan Harjon Sinaga. 2004. *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Rajawali Pers: Jakarta.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 1999. *Anti Monopoli*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender

LAMPIRAN



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERWAKILAN DAERAH MAKASSAR

Menara Makassar Lt. 1, Jalan Nusantara No. 1 Makassar
Telpon (0411) 310733, 332599 Faximile (0411) 310733

Nomor : 075/SET/KPD.MKS/VIII/2010
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Kegiatan Penelitian

Makassar, 3 Agustus 2010

Kepada Yth
Dr. Farida Pattittinggi, S.H., M. Hum.
Pembantu Dekan III Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Makassar

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Saudari No. : 4997/H4.7.3/PL.06/2010, Tanggal 1 Juli 2010, Perihal : Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Hilmah Aeny A.R.

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Alamat : BTN Minasa Upa Blok. Ab 4 No. 15 - Makassar

telah melakukan kegiatan penelitian / wawancara di Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Makassar pada tanggal 7 Juli 2010 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Praktek Persekongkolan Pemenang Tender Yang Dilakukan Oleh 2 (Dua) Pelaku Usaha Dalam Pengadaan Pekerjaan (Studi Kasus Putusan Perkara No. 08/KPPU-L/2006)".

Selanjutnya, kami akan senantiasa terbuka dan membantu rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum yang berminat mendalami / membutuhkan informasi seputar hukum persaingan usaha di kantor kami.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Plt. Sekretaris Jenderal KPPU;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Sdr. Hilmah Aeny A.R.;
4. Arsip.



PUTUSAN
Perkara Nomor 08/KPPU-L/2006

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa perkara dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang untuk selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**, yang diduga dilakukan oleh: _____

1. **Telapor I: PT. Surveyor Indonesia** beralamat kantor di Gedung Adhi Graha, lantai 4 - 11, Jalan Jenderal Gatot Subroto kav. 56, Jakarta 12950 yang untuk selanjutnya disebut **PT SI**; _____
2. **Telapor II: PT. Inspektindo Pratama**, beralamat kantor di Jalan Ciputat Raya No. 20E, Pondok Pinang Jakarta Selatan 12310 yang untuk selanjutnya disebut **PT IPP**; _____

telah mengambil Putusan sebagai berikut : _____

Majelis Komisi: _____

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan para Saksi; _____

Setelah membaca surat-surat dan atan dokumen dalam perkara ini; _____

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan para Telapor; _____

Setelah membaca Hasil Penyelidikan; _____

Menilai hal-hal sebagai berikut: _____

TENTANG POKOK PERKARA

1. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Mei 2006, Komisi menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi upaya pengaturan dalam kegiatan tender di Total E & P Indonesia untuk pengadaan pekerjaan Non Distructing Testing (NDT) Inspection Services di Balikpapan, Kalimantan Timur, dikenal dengan Tender No. 200/SINS-WD/03-D Tahun Anggaran 2004 antara PT SI dan PT IPP untuk memenangkan PT SI (bukti C1). Upaya tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (untuk selanjutnya disebut **PKS**) secara tertulis (bukti C107); _____

2. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan tersebut dan setelah melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap Pelapor, Komisi dalam rapat pada tanggal 20 Juli 2006 menilai bahwa Laporan telah lengkap dan jelas dan memutuskan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan;-----
3. Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi No. 19/PEN/KPPU/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 08/KPPU-L/2006 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 31 Juli 2006 sampai dengan tanggal 13 September 2006:-----
4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi No. 100/KEP/KPPU/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 08/KPPU-L/2006 yang terdiri dari Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M., sebagai Ketua, Soy Martua Pardede, S.E. dan Ir. H. Mohammad Iqbal masing-masing sebagai Anggota; --
5. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas No. 233/SET/DE/XI/2006 tanggal 31 Juli 2006 untuk Investigator dan Panitera; -----
6. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah memanggil secara patut Pelapor, PT SI, PT IPP, dan mendengar keterangan dari yang bersangkutan dan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diakui dan ditandatangani oleh masing-masing pihak tersebut; -----
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Tim Pemeriksa telah mendapatkan dan meneliti 15 (lima belas) surat dan atau dokumen;-----
8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menilai terdapat bukti awal yang cukup yang menunjukkan terjadinya persekongkolan antara PT SI dan PT IPP diduga melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan alasan sebagai berikut:-----
 - 8.1. Ditemukan adanya kesepakatan antara PT SI dan PT IPP yang bertujuan untuk mengatur dan memenangkan PT SI;-----
 - 8.2. Ditemukan adanya pembatalan kerja sama yang dilakukan setelah PT SI dan PT IPP memasukan dokumen penawaran administrasi dan teknis, serta dokumen penawaran harga;-----
 - 8.3. Ditemukan adanya informasi bahwa kerja sama antara PT SI dengan PT IPP tetap dilaksanakan meskipun telah dibatalkan oleh PT SI dan disetujui oleh PT IPP;-----
9. Menimbang bahwa pada tanggal 7 September 2006, Tim Pemeriksa menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan di dalam Rapat Komisi dan merekomendasikan kepada Rapat Komisi, agar pemeriksaan Perkara No. 08/KPPU-L/2006 dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----

10. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, pada tanggal 7 September 2006, Rapat Komisi menyetujui dilakukannya Pemeriksaan Lanjutan dengan menerbitkan Surat Penetapan No. 25/PEN/KPPU/IX/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Laporan No. 08/KPPU-L/2006 terhitung mulai tanggal tanggal 14 September 2006 sampai dengan tanggal 13 Desember 2006 dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; —————
11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan surat Keputusan No. 125/KEP/KPPU/IX/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pemugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan Perkara No. 08/KPPU-L/2006 yang terdiri dari Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M., sebagai Ketua, Soy Martua Pardede, S.E. dan Ir. H. Mohammad Iqbal masing-masing sebagai Anggota; —————
12. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas No. 290/SET/DE/IX/2006 tanggal 12 September 2006 untuk Investigator dan Panitera; —
13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah memanggil secara patut, memeriksa dan mendengar Keterangan dari para Saksi yang telah diambil sumpahnya dan para Terlapor dan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diakui dan ditandatangani oleh masing-masing pihak tersebut; —————
14. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan dalam Pemeriksaan Lanjutan, serta penyelidikan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan dan meneliti 111 (seratus sebelas) surat dan atau dokumen; —————
15. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tertanggal 6 Desember 2006, PT SI menyampaikan Tanggapan/Pembelaan tertanggal 6 Desember 2006, yang pokok-pokoknya berisi sebagai berikut: —————
 - 15.1. Bahwa dalam kasus perkara ini, telah terjadi *unfair trial*, karena yang bertindak sebagai Pelapor, adalah orang yang membuat perjanjian yang dianggap melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; —————
 - 15.2. Bahwa pembatalan PKS bukan karena bertentangan dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tetapi karena PKS sejak semula batal demi hukum (*null and void ab initio*) dan dianggap tidak pernah ada (*never existed*); —————
 - 15.3. Bahwa materi pokok PKS untuk memenuhi persyaratan kualitas personil agar tidak di diskualifikasi; —————
 - 15.4. Bahwa Dokumen Tender yang dimasukan oleh PT IPP pada tanggal 15 Januari 2004 adalah dokumen Tender yang tidak sah; —————
16. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Desember 2006, Tim Pemeriksa memutuskan untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan menerbitkan Surat Keputusan No. 12/KEP/KMK-PL/KPPU/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006 tentang Perpanjangan

- Pemeriksaan Lanjutan Perkara Laporan No. 08/KPPU-L/2006 terhitung mulai tanggal 14 Desember 2006 sampai dengan tanggal 26 Januari 2007;-----
17. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi No. 175/KEP/KPPU/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 08/KPPU-L/2006 yang terdiri dari Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M., sebagai Ketua, Soy Martua Pardede, S.E. dan Ir. H. Mohammad Iqbal masing-masing sebagai Anggota;-----
 18. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas No. 522/SET/DE/ST/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006 untuk Investigator dan Panitera;
 19. Menimbang bahwa terdapat masa peralihan keanggotaan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi No. 41/PEN/KPPU/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pemberhentian Sementara Proses Penanganan Perkara di KPPU terhitung mulai tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan 17 Januari 2007, dengan demikian jangka waktu penanganan Perkara No. 08/KPPU-L/2006 disesuaikan menjadi 14 Desember 2006 sampai dengan 13 Februari 2007;-----
 20. Menimbang bahwa terjadi peralihan keanggotaan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi No. 03/KEP/KPPU/I/2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 08/KPPU-L/2006 yang terdiri dari Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M., sebagai Ketua, Prof. Dr. Tresna P. Soemardi dan Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. masing-masing sebagai Anggota;-----
 21. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas No. 01/SET/DE/ST/I/2007 tanggal 18 Januari 2007 untuk Investigator dan Panitera;-----
 22. Menimbang bahwa setelah menganalisa dan menilai Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa benar terdapat upaya untuk mengatur agar PT SI menjadi pemenang tender NDT, akan tetapi upaya yang dituangkan dalam PKS tersebut telah dibatalkan oleh para pihak. Tim Pemeriksa berpendapat tidak ditemukan bukti cukup yang menunjukkan terjadinya persekongkolan tender sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
 23. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Februari 2007, Tim Pemeriksa dalam Rapat Komisi menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi dengan melampirkan Berkas Perkara No. 08/KPPU-L/2006 kepada Komisi;-----
 24. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi No. 03/PEN/KPPU/II/2007 tanggal 14 Februari 2007 tentang Sidang Majelis Perkara No. 08/KPPU-L/2006;-----

25. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis, Komisi menerbitkan Keputusan No. 24/KEP/KPPU/II/2007 tanggal 14 Februari 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Majelis Komisi Dalam Sidang Majelis Komisi Perkara No. 08/KPPU-L/2006 yang terdiri dari Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M., sebagai Ketua, Prof. Dr. Tresna P. Soemardi dan Ir. M. Nawir Messif, M.Sc. masing-masing sebagai Anggota, untuk melakukan Sidang Majelis Komisi guna menilai, menyimpulkan dan memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2006;-----
26. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam melaksanakan sidang Majelis Komisi, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas No. 43/SET/DE/II/2007 tanggal 14 Februari 2007 untuk Investigator dan Panitera; -----
27. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Februari 2007, Majelis Komisi memberitahukan Salinan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada PT SI dan PT IPP dan bersamaan dengan itu memberikan kesempatan kepada PT SI dan PT IPP untuk menyampaikan Tanggapan/Pembelaannya dalam Sidang Majelis Komisi selambat-lambatnya pada tanggal 7 Maret 2007;-----
28. Menimbang bahwa sampai dengan tanggal 7 Maret 2007, PT SI dan PT IPP tidak menyampaikan Tanggapan/Pembelaannya dalam Sidang Majelis;-----
29. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Majelis Komisi mempelajari dan menilai kembali Hasil Pemeriksaan Lanjutan dan berpendapat Majelis Komisi telah mempunyai bukti yang cukup untuk menyimpulkan dan mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa dalam Laporrannya, Tim Pemeriksa Lanjutan menemukan fakta-fakta yang rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut:-----
 - 1.1. **Identitas dan Bidang Usaha PT SI**-----
 - 1.1.1. PT SI adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk badan hukum yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Notaris Muhani Salim, S.H., No. 154 tanggal 29 Juli 1991, yang terakhir telah diubah dengan Akta Notaris Suryadi, S.H., No. 7 tanggal 26 Januari 2005 (bukti B4, C19);-----
 - 1.1.2. Bahwa bidang usaha PT SI diantaranya adalah penyediaan jasa inspeksi (bukti B4, C19);-----
 - 1.2. **Identitas dan Bidang Usaha PT IPP**-----
 - 1.2.1. PT IPP adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan berdasarkan Akta Notaris

No. 16 tanggal 1 Agustus 1990, yang terakhir telah diubah dengan Akta Notaris Sinta Susikto, S.H. No. 163 tanggal 24 Maret 2004 (bukti C113);

1.2.2. Bidang usaha PT IPP diantaranya adalah penyediaan jasa inspeksi teknis (bukti B6, C113) _____

1.3. **Total E & P Indonesia** _____

1.3.1. Total E & P Indonesia, selanjutnya disebut **Total**, adalah perusahaan yang didirikan dengan bentuk Perseroan Terbatas terbuka yang berkedudukan di 2 Place de la Coupole-La Defense 6-92 400 Courbevoise. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Tunggal tertanggal 27 Juni 2002, Perseroan diubah bentuknya menjadi Perseroan Terbatas dengan modal sebesar 4.000.000 Euro; _____

1.3.2. Total melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia yang beralamat kantor di Plaza Kuningan, Menara Utara, lantai 9, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C 11-14, Jakarta 12940, merupakan operator migas berdasarkan Kontrak Bagi Hasil dengan PT Pertamina (Persero) yang meliputi wilayah kontrak Mahakam berlokasi di Kalimantan Timur, untuk jangka waktu perseroan 99 (sembilan puluh sembilan) tahun; _____

1.3.3. Bidang kegiatan usaha Total di Kalimantan Timur, diantaranya adalah: —

1.3.3.1. Riset dan eksploitasi simpanan hidrokarbon di wilayah Republik Indonesia dan *beting continental* yang berdekatan dalam segala bentuk dan juga eksploitasi seluruh bahan-bahan mineral lainnya atau kekayaan alam; _____

1.3.3.2. Pengolahan, pengubahan, pengangkutan, pendistribusian dan perdagangan dengan seluruh cara dan keseluruhan negara hasil-hasil mentah atau hasil-hasil jadi dari manapun juga asalnya (bukti B10, C28) _____

1.4. **Pembentukan Panitia Tender** _____

1.4.1. Dalam melakukan kegiatan pemeliharaan secara teratur pada instalasi-instalasinya di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di wilayah Mahakam Delta, pada tanggal 27 Februari 2003, Total membentuk Panitia Tender (bukti C29); _____

1.4.2. Harga Perkirisan Sendiri untuk pekerjaan NDT selama 2 tahun tersebut, adalah sebesar Rp. 37.985.837.036,- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) (bukti C77); _____

- 1.5. Persetujuan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS)** _____
- 1.5.1. Pada tanggal 1 Agustus 2003, Panitia Tender telah meminta persetujuan dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi selanjutnya disebut BPMIGAS untuk melaksanakan Tender NDT (bukti C31); _____
- 1.5.2. Pada tanggal 7 Agustus 2003, BPMIGAS memberi persetujuan untuk menyelenggarakan Tender NDT (bukti C32); _____
- 1.6. Pengumuman Tender NDT** _____
- 1.6.1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2003, Total menerbitkan Pengumuman Tender Terbatas melalui harian Kaltim Pos dan Suara Karya untuk mengundang perusahaan besar guna mengikuti tender dalam bidang NDT *Inspection Services*, CFT No. 200/SINS-WD/03-B, yaitu pengadaan jasa pemeliharaan dan inspeksi terhadap instalasi, fasilitas dan peralatan di Kalimantan Timur untuk pekerjaan selama 2 (dua) tahun (bukti C33); _____
- 1.6.2. Dalam pengumuman tersebut, ditetapkan bahwa batas waktu pendaftaran ditutup pada tanggal 14 Agustus 2003 (bukti C33); _____
- 1.7. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Tender;** _____
- 1.7.1. Pada tanggal 8 – 14 Agustus 2003, Panitia Tender menerima 14 (empat belas) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta tender, diantaranya PT SI, PT IPP, dan PT. Shahib Sejati (bukti C34); _____
- 1.7.2. Pada tanggal 11 September 2003, Panitia Tender mengundang para peserta tender untuk mengikuti acara penjelasan/*aanwijzing* (bukti C36); _____
- 1.7.3. Pada tanggal 12 September 2003, para peserta tender mengambil dokumen tender dari Panitia Tender (bukti C36); _____
- 1.8. Rapat Penjelasan/*aanwijzing*** _____
- 1.8.1. Pada tanggal 18 September 2003, Panitia Tender mengadakan acara Penjelasan/*aanwijzing* yang dihadiri oleh 14 (empat belas) peserta tender, diantaranya dihadiri oleh pihak PT SI dan PT IPP (bukti C37); _____
- 1.8.2. Dari pihak PT SI dihadiri oleh Hartadi dan Ketut, sedangkan dari pihak PT IPP dihadiri oleh Suryanuddin (bukti C37); _____
- 1.8.3. Dalam acara tersebut, Panitia Tender menjelaskan, diantaranya (bukti C37); _____
- 1.8.3.1. Tender NDT *Inspection Services* (CFT 200-SINS-WD/03-B) menunjuk pada Keppres No. 18 Tahun 2000 yang pada pelaksanaannya mengacu pada Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-077/ C0000/2000-SQ; _____

- 1.8.3.2. Penawaran dilakukan dengan sistem 2 (dua) sampul, yaitu: sampul pertama berisi dokumen penawaran administrasi dan teknis, dan sampul kedua berisi dokumen penawaran harga; —
- 1.8.3.3. Batas waktu penyerahan dokumen penawaran adalah tanggal 16 Oktober 2003; —

1.9. Penyerahan Dokumen Penawaran dan Pembukaan Dokumen Administrasi dan Teknis; —

- 1.9.1. Pada tanggal 9 Oktober 2003, 3 (tiga) peserta tender yaitu PT SI, PT IPP, dan PT. Shahib Sejati menyerahkan dokumen penawaran Administrasi dan Teknis kepada Panitia Tender (bukti C39); —
- 1.9.2. Dalam penawarannya, PT SI menawarkan 15 (lima belas) orang inspektor, dan PT IPP menawarkan 16 (enam belas) orang inspektor serta PT. Shahib Sejati menawarkan 3 (tiga) orang inspektor (bukti C39); —
- 1.9.3. Pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 9 Oktober 2003, Panitia Tender melakukan pembukaan dokumen administrasi dan teknis (bukti C39); —

1.10. *Technical Test Welding Inspector dan Plant Inspector* —

- 1.10.1. Pada tanggal 30 Oktober 2003, melalui surat Reg. No. TI/CTC-SVC2/wld/03-4019, *Objet/Subject: Clarification on your Technical Proposal in CFT No. 200/SINS-WD/03-B NDT Inspection Services*, Panitia Tender meminta agar *welding inspector* dan *plant inspector* yang telah ditawarkan oleh PT SI, PT IPP dan PT. Shahib Sejati melakukan *technical test* (bukti C40); —
- 1.10.2. Pada tanggal 10 November 2003, Total melakukan *technical test* terhadap *plant inspector* dan *welding inspector* yang diajukan oleh PT SI, PT IPP, dan PT. Shahib Sejati (bukti C40-C45); —
- 1.10.3. Pekerjaan yang dilakukan oleh *welding inspector* adalah melakukan *quality control* dan *quality insurance* dari NDT, dan pekerjaan yang dilakukan oleh *plant inspector* adalah melakukan *ultrasonic test*, guna mengetahui tingkat korosi pada peralatan di *backshore* dan *onshore* (bukti C40-C42) —

1.11. Pemberitahuan Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis —

- 1.11.1. Bersamaan dengan acara pembukaan dokumen penawaran, Panitia Tender melakukan evaluasi administrasi, dan dari hasil evaluasi tersebut, penawaran administrasi PT SI dan PT IPP dinyatakan lulus, sedangkan PT. Shahib Sejati tidak lulus, karena dokumen administrasinya tidak lengkap (bukti C51-C53) —

- 1.11.2. Pada tanggal 16 Desember 2003, melalui surat Reg. No. TI/CTC-SVC2/wld/03-4495, Ketua Panitia Tender menyampaikan pemberitahuan *Technical Evaluation Result of your BID in CFT No. 200/SINS-WD/03-B* kepada PT SI, PT IPP, dan PT. Shahib Sejati (bukti C51-C53);
- 1.11.3. Dari hasil evaluasi teknis, ketiga peserta tender tersebut dinyatakan tidak lulus, jumlah *plant inspector* yang ditawarkan lebih kecil dari yang diminta perusahaan yaitu 22 (dua puluh dua) orang inspektor, dan *welding inspector* yang ditawarkan lebih kecil dari yang diminta perusahaan yaitu 16 (enam belas) orang, dan *rotation schedule* yang dibuat tidak sesuai dengan jumlah inspektor yang diminta (bukti C51-C53);
- 1.11.4. Tidak terpenuhinya persyaratan teknis dalam proses tender tersebut diatas, Panitia Tender melakukan pembatalan tender, kemudian tender diulang (bukti C51-C53).
- 1.12. Undangan dan Penjelasan/*aanwijzing* untuk Tender Ulang**
- 1.12.1. Pada tanggal 19 Desember 2003, melalui surat Reg. No. TI/CTC-SVC2/wld/03-4497, Panitia Tender mengundang kembali 14 (empat belas) peserta tender yang telah mendaftar pada tender pertama untuk mengikuti tender kedua, diantaranya mengundang PT SI dan PT IPP (bukti C54);
- 1.12.2. Pada tanggal 23 Desember 2003, Panitia Tender mengadakan acara Penjelasan/*aanwijzing* yang dihadiri oleh 9 (sembilan) peserta tender, diantaranya, PT SI dan PT IPP (bukti C55);
- 1.12.3. Pada tanggal 5 Januari 2004, melalui surat Reg. No. TI/CTC-SVC2/wld/04-015, Ketua Panitia Tender memberitahukan kepada seluruh peserta tender, bahwa batas waktu penutupan penyerahan dokumen penawaran yang semula ditetapkan tanggal 8 Januari 2004, dirubah menjadi tanggal 15 Januari 2004 (bukti C59).
- 1.13. Penyerahan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis**
- 1.13.1. Pada tanggal 15 Januari 2004, Panitia Tender menerima dokumen penawaran administrasi, dan teknis dari PT SI dan PT IPP, dan PT. Shahib Sejati (bukti C64);
- 1.13.2. Pada hari dan tanggal yang sama, Panitia Tender melakukan pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (bukti C64);
- 1.13.3. Sebelum dilakukan pembukaan dokumen penawaran, PT. Shahib Sejati telah mengundurkan diri sebagai peserta tender, karena tidak sanggup memenuhi kebutuhan inspektor (bukti C64);

- 1.14. Technical Test dan Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis** —————
- 1.14.1. Pada tanggal 28 Januari 2004, Panitia Tender melakukan *technical test* terhadap 63 orang *welding inspector* dari PT IPP dan 56 orang *welding inspector* dari PT SI, serta 48 orang *plant inspector* dari PT IPP serta 53 orang *plant inspector* dari PT SI, yang dilaksanakan di Jakarta, Balikpapan dan di 4 (empat) area *NDT inspection services* yaitu di Handil, *Central Processing Area (CPA)*, Bekapal Senipah Peciko (BSP) dan *Central Processing Unit (CPU)* (bukti C71, C72); —————
- 1.14.2. Pada tanggal 9 Februari 2004, Panitia Tender menetapkan bahwa PT SI dan PT IPP memenuhi persyaratan administrasi dan teknis (bukti C73);—
- 1.15. Pembukaan Dokumen Penawaran Harga** —————
- 1.15.1. Pada tanggal 19 Februari 2004, Panitia Tender melakukan pembukaan dokumen penawaran harga, dan penawar yang terendah adalah PT SI yaitu sebesar Rp. 36.475.000.000,- (tiga puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan penawaran yang diajukan oleh PT IPP adalah sebesar Rp. 37.795.587.500,- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (bukti C63, C75); —————
- 1.15.2. Surat penawaran yang disampaikan oleh PT IPP ditandatangani oleh H.S. Syafrul, yaitu mantan Direktur Utama PT IPP yang sejak tanggal 8 Januari 2004 tidak menjabat lagi sebagai Direktur Utama PT IPP; (bukti C63, C88-C91); —————
- 1.16. Usulan Pemenang dan Pengumuman Pemenang tender** —————
- 1.16.1. Pada tanggal 17 Maret 2004, Panitia Tender mengusulkan calon pemenang tender (bukti C79); —————
- 1.16.2. Pada tanggal 28 April 2004, Ketua Panitia Tender menerbitkan Pengumuman Pemenang tender dan menetapkan bahwa pemenang tender *NDT Inspection Services*, CFT No. 200/SINS-WD/03-B adalah PT SI (bukti C80). —————
- 1.17. Fax of Order, Acceptance Letter, Kick of Meeting, dan Performance Bond** ———
- 1.17.1. Pada tanggal 6 Mei 2004, melalui surat Ref. No. BPM-TAS/sh/113-04, Total menyampaikan *fax of order* kepada PT SI selaku pemenang tender (bukti C81); —————
- 1.17.2. Pada tanggal yang sama yaitu 6 Mei 2004, Total menerima *acceptance letter* dari Kepala Cabang PT SI di Balikpapan (bukti C20); —————
- 1.17.3. Pada tanggal 12 Mei 2004, antara Total dengan PT SI mengadakan *kick of meeting* (bukti C20); —————

- 1.17.4. Pada tanggal 13 Mei 2004, Total menerima *Performance Bond* dari Kepala Cabang PT SI di Balikpapan (bukti C20); _____
- 1.18. Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak** _____
- 1.18.1. Berdasarkan *fax of order* tertanggal 6 Mei 2004 dari Total kepada PT SI, pada tanggal 1 Juli 2004, PT SI mulai melaksanakan pekerjaan NDT *Inspection Services* di Total (bukti C81); _____
- 1.18.2. Penandatanganan Kontrak No. 4600000336 (Ex. 200/SINS-WD/03) antara Total dengan PT SI ditandatangani pada tanggal 22 September 2004, yaitu setelah PT SI melakukan pekerjaan NDT *Inspection Services* di Total (bukti C82); _____
- 1.18.3. Walaupun penandatanganan Kontrak No. 4600000336 baru ditandatangani pada tanggal 22 September 2004, namun berlaku efektif setelah PT SI menerima *fax of order* tertanggal 6 Mei 2004 (bukti C81); _____
- 1.18.4. Kontrak No. 4600000336 tersebut berakhir sampai dengan tanggal 5 Mei 2006, selanjutnya pada tanggal 27 April 2006, Total dan PT SI melakukan amandemen No. 2, dan selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2006 melakukan amandemen No. 3 kontrak No. 4600000336 NDT *Inspection Services* (bukti C82); _____
- 1.18.5. *Base area* pekerjaan NDT *Inspection Services* yang dilakukan oleh PT SI adalah di Senipah (BSD), Handil Base II, CPA (*Handil field*), CPU (Tarun) dan NPU (Tunu North) (bukti C20, C82); _____
- 1.19. Perjanjian Kerja Sama PT SI dan PT IPP** _____
- 1.19.1. Pada tanggal 13 Januari 2004, PT SI dan PT IPP telah melakukan kesepakatan kerja sama untuk mengatur dan menentukan PT SI sebagai pemenang tender, dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam PKS yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (bukti B27, C107); _____
- 1.19.2. Perjanjian kerja sama tersebut pada pokoknya berisi (bukti B1, B15, B22, C107): _____
- 1.19.2.1. Tujuan kerja sama adalah untuk memenangkan dan menangani pelaksanaan kegiatan proyek Pekerjaan NDT *Inspection Services* di Total; _____
- 1.19.2.2. PT SI akan berperan sebagai *bidder* yang akan diupayakan untuk memenangkan tender, mengatur dan membentuk Tim Sukses untuk evaluasi teknis; _____
- 1.19.2.3. PT IPP akan berperan untuk mengatur komposisi harga penawaran sehingga diperoleh harga jual dan komposisi yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak; _____

- 1.19.2.4. Pembagian pekerjaan dalam proyek dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: _____
- 1.19.2.4.1. Kelompok A: terdiri dari NDT, *welding inspector* dan *plant inspector*; _____
- 1.19.2.4.2. Kelompok B: terdiri dari *cleaning tube*, *eddy current*, *wireline*, dan *long range UT*; _____
- 1.19.2.5. Pembagian pekerjaan tersebut dilakukan berdasarkan *revenue*/nilai kontrak, yang mana PT IPP mendapat sebesar 55% kelompok pekerjaan A dan 45% kelompok pekerjaan B, dan PT SI mendapat sebesar 45% kelompok pekerjaan A dan 55% kelompok pekerjaan B; _____
- 1.19.2.6. Kerja sama dimulai sejak masa tender sampai dengan pelaksanaan pekerjaan; _____
- 1.19.3. Perjanjian kerja sama tersebut adalah hasil pembicaraan yang telah disepakati oleh pihak PT SI dengan pihak PT IPP dalam pertemuan yang dilakukan di Hotel Crown Jakarta (bukti B1, B15, B22) _____
- 1.20. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT IPP** _____
- 1.20.1. Pada tanggal 8 Januari 2004, PT IPP melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang salah satu keputusannya adalah mengganti H.S. Syafrul selaku Direktur Utama dengan Johannes Widodo Rantow sebagai Direktur PT IPP yang baru (bukti B1, B6, B12, B13, B14, B19, B22, B25); _____
- 1.20.2. Penggantian Johannes Widodo Rantow sebagai Direktur PT IPP yang baru tersebut, dilakukan sebelum tanggal 15 Januari 2004 yaitu beberapa hari sebelum PT IPP menyampaikan surat penawaran kepada Total (bukti B1, B6, B12, B13, B14, B19, B22, B25); _____
- 1.20.3. Pergantian Direksi PT IPP tersebut baru dituangkan pada tanggal 24 Maret 2004 dengan Akte Notaris No. 163 (bukti C6); _____
- 1.20.4. Pergantian Direktur PT IPP tersebut tidak disampaikan kepada Total, dan nama Direktur Utama PT IPP selaku rekanan Total yang masih terdaftar di Total adalah H.S. Syafrul (bukti B1, B6, B12, B13, B14, B19, B22, B25). _____
- 1.21. Pembatalan, Surat Penawaran, dan Persetujuan Kerja Sama** _____
- 1.21.1. Pada tanggal 14 Februari 2004, Johannes Widodo Rantow, Direktur PT IPP, menyampaikan surat pembatalan kepada Direktur Utama PT SI, Didie B. Tedjosumirat, yang berisi pernyataan bahwa PKS tertanggal 13 Januari 2004 adalah tidak sah, karena pada tanggal penandatanganan PKS tersebut, H.S. Syafrul sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama

- PT IPP dan memberitahukan bahwa PT IPP memutuskan untuk berpartisipasi dalam tender secara mandiri (bukti C24);-----
- 1.21.2. Pertimbangan dibataalkannya surat perjanjian oleh Direktur PT IPP yang baru tersebut, karena sulit dilaksanakan hingga akhirnya merugikan PT IPP dan tidak patut adanya kerja sama antara dua *bidder* (bukti B6, B15, B25); -----
- 1.21.3. Pada tanggal 16 Februari 2004, Direktur PT SI, Didie B. Tedjosumirat, menyampaikan surat balasan kepada Direktur PT IPP, dan PT SI menyatakan bahwa untuk selanjutnya PKS tersebut batal demi hukum, sehingga segala hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian tersebut dinyatakan tidak ada (bukti C5). -----

1.22. Penyerahan Dokumen Penawaran-----

- 1.22.1. Pada tanggal 15 Januari 2004, PT IPP menyerahkan dokumen penawaran administrasi, teknik dan penawaran harga kepada Panitia Tender (bukti B1, B6, B15, B22, B25, C63); -----
- 1.22.2. Alasan PT IPP menyerahkan dokumen penawaran kepada Panitia Tender karena (bukti B6, B15, B25):-----
- 1.22.2.1. Tender NDT merupakan kesempatan untuk menang dan bisa mendapat *revenue*, karena Total adalah klien besar PT IPP;---
- 1.22.2.2. PT IPP bisa tetap tercatat sebagai perusahaan yang aktif mengikuti tender; -----
- 1.22.2.3. PT IPP tidak ingin total mengetahui adanya kerjasama yang dapat berakibat diskualifikasi kepada PT IPP sebagai peserta tender; -----
- 1.22.2.4. Untuk menyelamatkan inspektor PT IPP agar terpakai untuk proyek yang ditender, meskipun sudah otomatis PT IPP bakal kalah, karena penawaran PT IPP sudah diketahui PT SI sebelumnya; -----
- 1.22.2.5. Surat penawaran PT IPP tersebut ditandatangani oleh mantan Direktur Utama PT IPP yaitu H.S. Syafrul; -----
- 1.22.2.6. Surat penawaran yang ditandatangani oleh mantan Direktur Utama PT IPP tersebut tidak dibatalkan, dengan alasan agar *bid bond* PT IPP tidak dicairkan, karena *bid bond* tersebut adalah milik PT. Multikom (bukti B6, B15, B25); -----
- 1.22.3. Penggunaan Personil PT IPP oleh PT SI;-----
- 1.22.3.1. Pada tanggal 8 Juni 2004, setelah PT IPP kalah dalam Tender NDT, Widhi Hartono (Marketing Manager PT IPP), untuk dan atas nama diri sendiri, mengirimkan fax kepada Kepala

- Cabang PT SI di Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan menyampaikan nama-nama inspektornya yang akan mengikuti *interview test*, dan dapat dipekerjakan oleh PT SI di Total, di Balikpapan (bukti B6, B15, B25, C11, C14, C20); —
- 1.22.3.2. Pada tanggal 1 Desember 2004, Johannes Widodo Rantow, Direktur PT IPP mengirimkan fax kepada Isaeni Karmidjan, Kepala Cabang PT SI untuk Balikpapan, Kalimantan Timur, mempertanyakan hal terkait penggunaan personil inspektor PT IPP oleh PT SI dalam proyek NDT (bukti B6, B15, B25, C11, C14, C20); —
- 1.23. **Persaingan Usaha di Bidang Jasa Inspeksi;** —
- 1.23.1. Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang jasa inspeksi, PT SI adalah pesaing PT IPP; —
- 1.23.2. Walaupun sama-sama melakukan kegiatan usaha di bidang jasa inspeksi, PT SI dan PT IPP, bukan merupakan pesaing PT. Shahib Sejati, karena PT. Shahib Sejati baru membangun level 3 (tiga) bagi orang-orang yang mengikuti pelatihan untuk menjadi inspektor (bukti B20); —
- 1.23.3. Pesaing PT. Shahib Sejati, adalah PT. Radiant Utama, karena kalau mengikuti Tender NDT yang menang adalah PT. Radiant Utama (bukti B20); —
2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Tim Pemeriksa menilai apakah PT SI dan PT IPP melakukan persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan analisa Tim Pemeriksa sebagai berikut: —
- 2.1. Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi: "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*"; -
- 2.2. Bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Tim Pemeriksa mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagai berikut: —
- 2.2.1. **Unsur Pelaku Usaha** —
- 2.2.1.1. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT SI No. 154 tanggal 29 Juli 1991 dan Akta No. 7 tanggal 26 Januari 2005, PT SI adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (bukti C19); —
- 2.2.1.2. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi —

2.2.2. Unsur Bersekongkol

- 2.2.2.1. Bahwa benar, antara PT SI dengan PT IPP telah melakukan persekongkolan berupa kesepakatan kerja sama untuk mengatur dan menentukan PT SI sebagai pemenang tender NDT yang dilaksanakan oleh Panitia Tender di Total;—
- 2.2.2.2. Bahwa benar, kesepakatan kerja sama tersebut dilakukan dalam pertemuan di Hotel Crown Jakarta yang selanjutnya dituangkan dalam surat per tanggal 13 Januari 2004 yang ditandatangani oleh PT SI dan PT IPP (bukti B1, B4, B15, B22, B23);—
- 2.2.2.3. Bahwa terjadinya kesepakatan kerja sama tersebut dikuatkan dengan Keterangan Saksi Ir. Widhi Hartono, Saksi Soeripto Soedarminto, dan Keterangan Isnaeni Karmidjan (Kepala Cabang PT SI Balikpapan) selaku Kuasa Direktur Utama PT SI (bukti B1, B4, B15, B22, B23);—
- 2.2.2.4. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol terpenuhi—

2.2.3. Unsur Pihak Lain

- 2.2.3.1. Bahwa yang dimaksud Pihak lain, adalah PT IPP selaku pihak yang memprakasai dilakukannya PKS tersebut (bukti B1, B4, B15, B22, B23);—
- 2.2.3.2. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT IPP No. 16 tanggal 1 Agustus 1990, diubah terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran No. 163 tanggal 24 Maret 2004, PT IPP adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (bukti C113);—
- 2.2.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain terpenuhi. —

2.2.4. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender

- 2.2.4.1. Bahwa benar, PT SI dan PT IPP telah sepakat untuk mengatur dan menentukan PT SI sebagai pemenang Tender NDT yang dilaksanakan oleh Panitia Tender di Total (bukti B4, B6, B15, B23, B25);—
- 2.2.4.2. Bahwa pengaturan dan penentuan pemenang tender tersebut, dituangkan dalam ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PKS tertanggal 13 Januari 2004 yang dikuatkan dengan Keterangan Saksi Ir. Widhi Hartono, dan Keterangan Isnaeni Karmidjan (Kepala Cabang PT SI Balikpapan) selaku Kuasa Direktur Utama PT SI (bukti B15, B23);—

- 2.2.4.3. Bahwa benar, PKS tertanggal 13 Januari 2004 tersebut telah dibatalkan oleh PT SI dan PT IPP yang bersepakat mengatur dan menentukan pemenang tender (bukti C5, C24); -----
- 2.2.4.4. Bahwa pembatalan PKS tersebut dituangkan dalam surat PT IPP No. LI.520300.0104.07 tanggal 14 Januari 2004 dan surat PT SI No. Srt-290/DRU-II/SP/2004 tanggal 16 Februari 2004, yang dikuatkan dengan Keterangan Direktur PT IPP, Keterangan Kepala Cabang Balikpapan PT SI, bahwa PKS batal demi hukum sehingga segala hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian tersebut dinyatakan tidak ada (bukti B4, B6, B23, B25, C5, C24); -----
- 2.2.4.5. Bahwa dengan telah dibatalkannya PKS tertanggal 13 Januari 2004 oleh kedua pihak, perilaku mengatur dan atau menentukan pemenang tender tidak jadi dilaksanakan oleh PT SI dan PT IPP atau tidak sampai terjadi (bukti C5, C24); --
- 2.2.4.6. Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender tidak terpenuhi -----
- 2.2.5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat**-----
- 2.2.5.1. Bahwa dengan dibatalkannya PKS tertanggal 13 Januari 2004 oleh kedua pihak, maka terpilihnya PT SI sebagai pemenang tender NDT bukan disebabkan oleh persekongkolan antara PT SI dan PT IPP untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, melainkan karena PT SI mengajukan penawaran harga lebih rendah dari harga penawaran yang disampaikan oleh PT IPP (bukti C5, C24); -----
- 2.2.5.2. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan analisa unsur di atas, Tim Pemeriksa Lanjutan berpendapat bahwa PT SI dan PT IPP tidak melakukan persekongkolan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, karena upaya pengaturan tender yang pada awalnya dituangkan dalam bentuk PKS telah dibatalkan dan Tim Pemeriksa tidak menemukan bukti kuat yang menunjukkan bahwa isi kesepakatan tersebut dilaksanakan oleh para pihak yaitu PT SI dan PT IPP; -----
4. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai apakah benar para Terlapor tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
5. Menimbang bahwa sebelum melakukan analisa, Majelis Komisi mencatat bahwa para Terlapor yaitu PT SI dan PT IPP tidak menyampaikan pendapat atau pembelaan atau bukti

- tambahan dalam kurun waktu yang tersedia. Oleh karena itu analisa Majelis Komisi didasarkan pada fakta-fakta Hasil Pemeriksaan Lanjutan;-----
6. Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada pokoknya melarang pelaku usaha peserta tender bekerja sama dengan peserta tender lainnya atau pihak lain untuk mengatur agar salah satu diantara peserta tender yang terlibat dalam kerja sama tersebut keluar sebagai pemenang tender;-----
 7. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menemukan fakta sebagaimana diungkap oleh Tim Pemeriksa, bahwa benar Terlapor I yaitu PT SI dan Terlapor II yaitu PT IPP telah mengatur agar PT. SI ditetapkan sebagai pemenang tender NDT *Inspection Services Total E & P Indonesia*. Upaya pengaturan tersebut dituangkan dalam sebuah PKS yang ditandatangani oleh Didie B. Tedjosumirat selaku Direktur Utama PT SI (Pihak Pertama) dan H.S. Syafrul selaku Direktur Utama PT IPP (Pihak Kedua) pada tanggal 13 Januari 2004;-----
 8. Menimbang bahwa salah satu isi kesepakatan tersebut yaitu Pasal 3 PKS mengatur bahwa PT SI akan berperan sebagai *bidder* yang akan diupayakan untuk memenangkan lelang, sementara PT IPP akan *me-manage* dan mengatur komposisi harga penawaran;-----
 9. Menimbang bahwa adanya kerja sama tersebut didukung oleh alat bukti kuat yaitu *copy* PKS yang diakui kebenarannya oleh para pihak. Selain itu, keberadaan kesepakatan tersebut juga dibenarkan oleh dua orang saksi yaitu Ir. Widhi Hartono dan Soeripto Soedarminto yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, menyatakan bahwa benar PT SI dan PT IPP membuat kesepakatan untuk memenangkan PT SI. Keterangan tersebut dikuatkan oleh keterangan Isaeni Karmidjan selaku Kuasa Direksi PT SI (bukti B4, B15, B22, B23);-----
 10. Menimbang bahwa selain terjadi kerja sama antar peserta tender, unsur penting lainnya adalah bahwa terpilihnya salah satu peserta tender sebagai pemenang adalah hasil dari upaya pengaturan yang dilakukan oleh para peserta tender;-----
 11. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai tidak terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa terpilihnya PT SI sebagai pemenang dalam tender ini adalah hasil dari PKS yang dibuat pada tanggal 13 Januari 2004. Setelah mempelajari seluruh dokumen dan bukti-bukti secara mendalam, Majelis Komisi menemukan bahwa tidak ditemukannya hubungan secara langsung antara PKS dengan ditetapkannya PT SI sebagai pemenang tender, bukan karena PKS tersebut telah dibatalkan oleh para pihak sebagaimana dikemukakan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan dalam hasil pemeriksaannya, karena fakta menunjukkan bahwa pembatalan secara tertulis terhadap PKS baru dilakukan oleh para pihak pada pertengahan 16 Februari 2004, yaitu beberapa hari sesudah berakhirnya batas waktu pemasukan dokumen tender pada tanggal 15 Januari 2004. Majelis Komisi berpendapat bahwa PKS tidak berjalan karena salah satu pihak yaitu

- PT IPP melanggar isi PKS, yaitu tanpa sepengetahuan PT SI, memasukkan dokumen tender sebelum batas akhir pemasukan dokumen tender;
12. Menimbang bahwa perilaku PT IPP yang memasukkan dokumen penawaran tender tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 3 PKS yang mengatur bahwa PT SI akan berperan sebagai *bidder* dalam Tender NDT;
13. Menimbang bahwa pelanggaran terhadap PKS tersebut kemudian dipertegas dengan terbitnya surat pembatalan PKS dari PT IPP No. LI.520300.0104.07 tanggal 14 Februari 2004 dan persetujuan pembatalan oleh PT SI yang dituangkan dalam surat No. Srt-290/DRU-JI/SP/2004 tanggal 16 Februari 2004. Adanya pembatalan ini dibuktikan dengan *copy* masing-masing surat tersebut yang isinya dibenarkan oleh para Terlapor yaitu PT SI dan PT IPP yang dikuatkan dengan keterangan Johannes Widodo Rantow selaku Direktur PT IPP dan Isaeni Karmidjan selaku Kepala Cabang Balikpapan PT SI (bukti B4, B6, B23, B25, C5, C24);
14. Menimbang bahwa inisiatif pembatalan PKS berasal dari Johannes Widodo Rantow selaku Direktur PT IPP yang baru berdasarkan RUPS PT IPP pada tanggal 8 Januari 2004. Dalam keterangannya Direktur PT IPP menyatakan bahwa alasan pembatalan diantaranya adalah kerja sama tersebut ditandatangani oleh orang yang tidak berhak mengatasnamakan PT IPP yaitu H.S. Syafrul karena yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT IPP. Selain itu, menurut Direktur PT IPP juga menyatakan bahwa kesepakatan tersebut akan sulit dilaksanakan (bukti B6, B25);
15. Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi tidak menemukan bukti kuat yang menunjukkan bahwa keikutsertaan PT IPP tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh;
16. Menimbang bahwa berdasarkan analisa di atas Majelis Komisi menyimpulkan bahwa para Terlapor tidak melakukan persekongkolan tender sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 karena meskipun benar ditemukan PKS untuk mengatur tender agar PT SI menang, akan tetapi PKS tersebut telah dilanggar oleh PT IPP sehingga akhirnya masing-masing pihak memasukkan dokumen tender;
17. Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan kesimpulan di atas, dan mengingat ketentuan Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:

MEMUTUSKAN

Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Surveyor Indonesia dan Terlapor II: PT Inspektindo Pratama tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Demikian Putusan ini ditetapkan dalam Rapat Majelis Komisi pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2007 dan dibacakan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2007 oleh kami Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M., sebagai Ketua, Prof. Dr. Tresna P. Soemardi dan Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. masing-masing sebagai Anggota, serta dibantu oleh serta dibantu oleh Mohammad Reza, S.H., Ety Nurhayati, S.H. dan Helli Nurcahyo, S.H., LL.M. masing-masing sebagai Investigator, serta Dewitya Iriani S.H. dan Arnold Sihombing, S.H., M.H., masing-masing sebagai Panitera.——

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Prof. Dr. Tresna P. Soemardi

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Panitera,

t.t.d.

Dewitya Iriani, S.H.

t.t.d.

Arnold Sihombing, S.H., M.H.